

**LANGKAH-LANGKAH HAKIM DALAM MEDIASI SEBELUM
MEMUTUSKAN PERKARA PERCERAIAN
(Studi Kasus Pengadilan Agama Raha)**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam
Univeristas Muhammadiyah Makassar

Oleh :

LA ODE SADARUDIN

NIM : 105261104720

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR 2024 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **La Ode Sadarudin**, NIM. 105 26 11047 20 yang berjudul **“Langkah-Langkah Hakim dalam Mediasi sebelum Memutuskan Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Raha).”** telah diujikan pada hari Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

09 Rajab 1445 H.
Makassar, -----
20 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Hasan bin Juhanis, Lc., MS.

(.....
.....)

Sekretaris : M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.

(.....
.....)

Anggota : Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.

(.....
.....)

: Ridwan Malik, S.H.I., M.H.

(.....
.....)

Pembimbing I : Dr. Abbas, Lc., M.A.

(.....
.....)

Pembimbing II : Zainal Abidin, S.H., M.H.

(.....
.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

(.....
.....)
Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)
Nama : **La Ode Sadarudin**
NIM : 105 26 11047 20
Judul Skripsi : Langkah-Langkah Hakim dalam Mediasi sebelum Memutuskan Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Raha).

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Hasan bin Juhanis, Lc., MS.
2. M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.
3. Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.
4. Ridwan Malik, S.H.I., M.H.

.....

.....

.....

.....

Disahkan Oleh :
Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159 Makassar 90222



PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : La Ode Sadarudin
NIM : 105261104720
Program Studi : Hukum Keluarga/ Ahwal Syakhshiyah
Fakultas : Agama Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, di buat seluruh atau sebagainya oleh orang lain, maka skripsi dan gelar kesarjanaan yang diperoleh karenanya batal demi hukum

Makassar, 06 Rabiul Awwal 1445 H
21 September 2023 M

Penulis

La Ode Sadarudin

NIM: 105261104720

ABSTRAK

LA ODE SADARUDIN. 105261104720. 2024. Langkah-langkah Hakim Dalam Mediasi Sebelum Memutuskan Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Raha). Skripsi Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga), Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing Oleh. Abbas Baco Miro dan Zainal Abidin.

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih dengan cara mufakat dan dibantu pihak luar. Pada pelaksanaannya, mediasi di Pengadilan Agama Raha pada tahun 2022-2023 menggunakan PERMA No.1 Tahun 2016 dan dengan proses mediasi diharapkan dapat menekan angka perceraian di Indonesia khususnya di Pengadilan Agama Raha. Namun di Pengadilan Agama Raha masih memiliki tingkat kegagalan yang tinggi yaitu kurang lebih 73 perkara yang gagal dimediasi dalam kurun waktu (2022-2023 januari-juli). Penelitian ini mengkaji dan menganalisa mengenai langkah-langkah hakim di Pengadilan Agama Raha dalam mendamaikan perkara perceraian. Sedangkan fokus kajian dalam penelitian ini adalah langkah-langkah hakim dalam mediasi sebelum memutuskan perkara perceraian dan faktor-faktor pendukung dan penghambat mediasi di Pengadilan Agama Raha Tahun 2022-2023.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh hakim dalam mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Raha.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif/lapangan, dengan jenis penelitian deskriptif, sehingga menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi guna mendapatkan data yang diperlukan. Dari hasil penelitian tentang langkah-langkah hakim dalam mediasi sebelum memutuskan perkara perceraian di Pengadilan Agama Raha adalah sebelum memulai mediasi hakim mediator memberikan bimbingan dan nasehat terlebih dahulu kemudian mediasi dilakukan oleh seorang hakim mediator mengacu kepada PERMA No.1 TAHUN 2016. Dari Hasil penelitian perkara perceraian di Pengadilan Agama Raha menunjukkan bahwa angka perceraian di Pengadilan Agama Raha mengalami peningkatan dari tahun 2022 sampai 2023. Ada beberapa faktor yang menyebabkan orang mengajukan permohonan cerai di antaranya, faktor tidak adanya tanggung jawab suami terhadap keluarga, adanya kekerasan dalam keluarga, tidak adanya keharmonisan di dalam keluarga, adanya faktor ekonomi atau kurangnya nafkah kepada isteri, Serta adanya gangguan dari luar (perempuan atau laki laki lain). Sedangkan untuk strategi Hakim Mediator dalam melaksanakan mediasi untuk mencegah terjadinya perceraian dengan menggunakan beberapa strategi atau pendekatan, di antaranya adalah pendekatan agama, pendekatan masa lalu atau mengingat masa-masa romantis, pendekatan matematis, dan pendekatan keluarga (anak atau orang tua) serta pendekatan psikologis kepada para pihak.

Kata Kunci: Hakim, Mediasi, Perceraian.

Abstract

LA ODE SADARUDIN. 105261104720. 2024. Judge's Steps in Mediation Before Deciding on a Divorce Case (Case Study of the Raha Religious Court). Ahwal Syakhshiyah (Family Law) Study Program Thesis, Faculty of Islamic Religion, Muhammadiyah University, Makassar. Guided by. Abbas Baco Miro and Zainal Abidin.

Mediation is a dispute resolution process between two or more parties by consensus and assisted by an outside party. In the implementation of mediation at the Raha Religious Court in 2022-2023 using PERMA No.1 of 2016 and with the mediation process it is hoped that it can reduce the divorce rate in Indonesia, especially at the Raha Religious Court. However, the religious courts still have a high failure rate, namely approximately 73 cases failed at mediation in the period (2022-2023 January-July). This research examines and analyzes the steps taken by judges in religious courts in reconciling divorce cases. Meanwhile, the focus of the study in this research is the judge's steps in mediation before deciding a divorce case and the supporting and inhibiting factors for mediation at the Raha Religious Court in 2022-2023.

The aim of this research is to find out the strategic steps taken by judges in mediating divorce cases at the Raha Religious Court.

This research is qualitative/field research, with a descriptive type of research, so it uses interview and documentation techniques to obtain the required data. From the results of research on the steps taken by judges in mediation before deciding on divorce cases in the Raha religious court, it shows that the divorce rate in the Raha religious court has increased from 2022 to 2023. There are several factors that cause people to apply for divorce, including the absence of the husband's responsibility towards the family, violence in the family, lack of harmony in the family, economic factors or lack of support for the wife, and interference from outside (women or other men). Meanwhile, the Mediator Judge's strategy in carrying out mediation to prevent divorce is by using several strategies or approaches, including the religious approach, the past approach or remembering romantic times, the Mathematical Approach, and the Family Approach (children or parents) as well as the Psychological Approach to the parties.

Keywords: Judge, Mediation, Divorce.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, tuhan semesta alam yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan, taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ Langkah-Langkah Hakim Dalam Medias Sebelum Memutuskan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Raha” sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan program strata satu (S1) jurusan ahwal syakhsyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

Penulis skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai wujud dari partisipasi kami dalam mengembangkan serta mengaktualisasikan ilmu yang telah kami peroleh selama menimba ilmu di bangku perkuliahan, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga masyarakat pada umumnya.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam penyelesaian tugas ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibunda Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Ayahanda Ustadz Dr. M. Ilham Muchtar Lc., M.A Selaku Wakil Dekan Satu Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ayahanda Ustadz Hasan Juhanis Lc., M.S selaku Kepala Prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ayahanda Ustadz Dr. Abbas, Lc., M.A Dosen sekaligus pembimbing (1) saya yang selalu memberikan masukan, arahan dan perbaikan untuk skripsi saya.
6. Ayahanda Ustadz Zainal, S.H., M.H Dosen sekaligus pembimbing (II) saya yang selalu memberikan masukan, arahan dan perbaikan untuk skripsi saya.
7. Ustadz Lukman Abdul Shamad, Lc selaku Mudir Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar yang sudah memberikan kesempatan bagi kami belajar di Ma'had Al-Birr.
8. Ustadz Dr. Muhammad Ali Bakri , S.Sos., M.Pd Selaku Wakil Mudir Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar juga sebagai guru yang terus membimbing saya.
9. Seluruh dosen di Ma'had Al-birr yang sudah membimbing kami, mengajarkan ilmu agama islam dan cabang-cabangnya kepada kami, yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu namanya.
10. Kedua orang tua saya tercinta, bapak yang sudah membimbing dan mengajarkan kepada saya ilmu agama sejak kecil sampai dewasa, ibu yang selalu memberi semangat dan motivasi serta mendoakan saya.
11. Segenap jajaran keluarga besar Pondok Pesantren Modern Al-Ikhlas , kepala sekolah MI/MTS/MA beserta bapak dan ibu guru, terutama Pimpinan

Pondok Ustadz Polimba, S.Pd Dan Istri Wa Ode Titi Alia, S.Kep yang banyak sekali memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memotivasi saya, semoga allah membalas semua kebaikan beliau.

12. Seluruh santriwan dan santriwati pondok pesantren modern al-ikhlas labunti yang selalu memberikan semangat baik dari ucapan maupun finansial serta selalu mendokan kemudahan kepada saya, semoga allah menjadikan mereka santri yang berguna bagi bangsa dan agama

13. Muhammad Arwan, Alwin, sajahtra yang berjuang bersama selama proses penyusunan skripsi ini

14. Semua pihak yang belum disebutkan. Terima kasih untuk setiap dukungan san doa dalam penyelesaian skripsi ini.

Terakhir, penulis juga sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif dari pembaca yang budiman sangat kami harapkan demi perbaikan dan kebaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua, terutama bagi penulis sendiri.

Makassar, 14 jumadil Akhir 1445 H
27 Desember 2023 M

Penulis

La Ode Sadarudin
NIM: 105261104720

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN TEORITIS	9
A. Konsep Hakim.....	9
B. Konsep Mediasi.....	16
C. Langkah-Langkah Hakim Dalam Mediasi	24
D. Perceraian.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Pendekatan Masalah.....	49
B. Jenis Penelitian.....	49
C. Fokus Penelitian.....	50

D. Sumber Data.....	51
E. Teknik Pengumpulan Data.....	51
F. Teknik Penulisan.....	52
G. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	55
B. Langkah-Langkah Hakim dalam Mediasi Sebelum Metuskan perkara Perceraian di Pengadilan Agama Raha	62
C. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan dan Kegagalan Mediasi di Pengadilan Agama Raha	66
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
RIWAYAT HIDUP	79
LAMPIRAN.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Perkawinan merupakan suatu kebutuhan bagi seluruh umat manusia dari zaman dahulu hingga saat ini. Sebab perkawinan merupakan permasalahan kekinian yang harus dibicarakan baik di dalam maupun di luar peraturan hukum. Dari perkawinan akan timbul hubungan antara suami-isteri dan kemudian dengan lahirnya anak-anak, menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak mereka. Akibat perkawinan mereka, mereka mempunyai harta benda, dan terjalin hubungan hukum antara mereka dengan harta itu.¹

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang. Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan gholidzan untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Didalam pernikahan mengandung pengucapan ikrar yang sangat sakral, pengucapan ikrar tersebut dapat diwujudkan dengan pemindahan tanggung jawab lahir dan batin oleh orang tua wanita kepada seorang laki-laki dengan niat ikhlas lillahi ta'la. Dalam pernikahan tentunya semua pasangan suami dan istri menginginkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah SWT Berfirman didalam QS. Ar -rum ayat 21:

¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum perkawinan indonesia*, (Jakarta: Maret 2011), h. 1

² Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Februari 2011), h. 64

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan - pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rum: 21)³

Dari ayat di atas Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sedemikian rupa hingga menimbulkan daya tarik pada masing-masing, hingga menuju pada hubungan puncak antara keduanya, yakni jenjang pernikahan. suatu perkawinan dilakukan semata-mata bukan hanya untuk kepuasan biologis antara laki-laki dan perempuan saja. Akan tetapi perkawinan juga dikakukan karna memiliki tujuan khusus untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk mencapai tujuan tersebut, antara suami dan istri didalam mengarungi bahtera perkawinanya haruslah saling menghargai, melengkapi, dan saling memaafkan antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga di dalam rumah tangga tetap terjalin hubungan yang harmonis dan bahagia.

Undang – Undang perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) bertujuan mengatur pergaulan hidup yang sempurna, bahagia dan kekal di dalam suatu rumah tangga guna terciptanya rasa kasih sayang dan saling mencintai Namun kenyataanya

³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Badan Lintang dan Diklat Kemenrian Agama RI, 2019), h. 585.

sejarah umat manusia yang telah berusia ribuan tahun telah membuktikan bahwa tidak selalu itu dapat dicapai, bahkan sebaliknya kandas ataupun gagal sama sekali ditengah jalan, karena tidak tercapainya kata sepakat atau karena olehnya salah satu pihak ataupun perilaku kedua belah pihak yang bertentangan dengan ajaran agama.

Perkawinan yang tidak harmonis keadaanya, tidak baik dibiarkan berlarut-larut, sehingga demi kepentingan kedua belah pihak suami isteri, perkawinan yang demikian di putus cerai. Tentu berakibat pada anak-anak putra-putrinya, yang tidak pernah berbuat salah, menanggung akibat perbuatan orang tuanya.⁴

faktanya dimasyarakat setiap mahligai rumah tangga tidak selamanya berjalan harmonis, pasti ada permasalahan-permasalahan yang kemudian muncul setelah pernikahan. Diantaranya Ketidak cocokan, masalah ekonomi, usia yang masih labil, komunikasi yang buruk, adu argumen, mengulangi kesalahan yang sama, perselingkuhan atau bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Hal-hal tersebutlah yang terkadang menyebabkan pasangan suami istri mengambil jalan perceraian sebagai bentuk penyelesaian masalah yang sedang dialami, dan tidak memikirkan permasalahan jangka panjang yang disebabkan perceraian itu sendiri. Salah contoh masalah yang timbul setelah perceraian itu adalah dampak negatif terhadap anak dari pasangan suami istri yang telah bercerai. Seorang anak yang menjadi korban perceraian orang tua, Otomatis akan kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang lebih. yang pada akhirnya berimbas kepada kepribadian dan karakter anak.

⁴Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Maret 2011) h.1

Di Indonesia, kasus perceraian mulai booming setiap tahunnya. dalam 4 tahun terakhir, perceraian di Indonesia meningkat tajam, dan rata-rata 20.000 kasus pada tahun 2004 menjadi 200.000 kasus perceraian pada tahun 2008 dari 2 juta pernikahan saat ini. Angka ini merupakan variasi yang luar biasa jika dibandingkan dengan sebelum reformasi, sekitar tahun 1997-an, kisaran umum perceraian keluarga yang terdaftar berubah menjadi 50.000 per tahun.

Angka perceraian tingkat nasional ini sesuai dengan jumlah perceraian di berbagai daerah di Indonesia. Berdasarkan informasi dari Direktorat Kemasyarakatan (Detjen) Pengadilan Negeri Peradilan Sekuler, pada tahun 2007 perceraian di DKI Jakarta mencapai 6.218 kasus, yang meliputi istri yang menggugat cerai suaminya 3.482 kasus, dan suami cerai talak istri 2.115 kasus. Sementara itu pada tahun 2008 telah terjadi 5.193 kasus, yang meliputi istri menggugat cerai suami 3.105 kasus, dan suami yang bercerai mentalak istrinya lebih dari 1.462 kasus. Perbedaan ini cukup tinggi dibandingkan dengan jumlah perceraian pada tahun 2000, terutama hanya 4.197 kasus yang diperoleh melalui yurisdiksi PA PTA DKI Jakarta. Jumlah perceraian pada tahun 2008 juga meningkat dibanding tahun 2005 yang hanya mencapai 5.048 kasus.⁵

Menurut informasi statistik Indonesia, kuantitas kasus perceraian di Indonesia mencapai 516.334 kasus pada tahun 2022. Angka ini meningkat 15,31% dibandingkan 2021 yang mencapai 447.743 kasus. Jumlah kasus perceraian ditengah air pada tahun lalu bahkan mencapai angka tertinggi dalam enam tahun terakhir.

⁵Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (jakarta Timur: Sinar Grafika,2013), h. 234,235

Adapun mayoritas kasus perceraian di dalam negeri tahun 2022 merupakan cerai gugat, alias perkara yang gugatan cerainya diajukan oleh pihak istri yang telah diputus oleh pengadilan. Jumlah sebanyak 388.358 kasus atau 75,21% dari total kasus perceraian tanah air pada tahun lalu.

Di sisi lain, sebanyak 127.986 kasus atau 24,78% perceraian terjadi karena talak, yakni perkara yang permohonan cerainya diajukan oleh pihak suami yang telah diputus oleh pengadilan.⁶

Didaerah daerah lain pun menunjukkan hasil yang serupa, di Sulawesi Tenggara, misalnya dipengadilan agama yang ada di Sulawesi Tenggara, Berdasarkan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara perceraian di Sulawesi Tenggara pada tahun 2020 mencapai 2.768 kasus, terdiri atas istri gugat cerai suami 2.069 kasus, dan suami cerai talak istri 699 kasus. Sedangkan pada tahun 2021 tercatat 3.822 kasus, terdiri atas istri gugat cerai suami 2.954 kasus, dan suami cerai talak istri 868 kasus. Angka tersebut merupakan angka perceraian pengadilan agama yang meliputi 17 kabupaten di Sulawesi Tenggara, salah satu di antara kabupaten Muna, pada tahun 2020 cerai gugat suami 253 kasus, dan suami cerai talak istri 89 kasus. Sedangkan pada tahun 2021 istri gugat cerai suami 379 kasus, suami cerai talak istri 114 kasus. Angka perceraian ini menunjukkan meningkatnya kasus perceraian tiap tahunnya.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang diatur berdasarkan hukum. Menurut

⁶Cindy Mutia Annur, *Jumlah Kasus Perceraian Di Indonesia (2017-2022)*, Katadata.co.id, Diakses Pada 01 maret 2023.

ketentuan-ketentuan ini, prinsip penting negara hukum adalah menjamin terselenggaranya peradilan yang independen, bebas dari pengaruh badan badan lain yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan peradilan, penegakan hukum, dan keadilan.

Cerai harus berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Perceraian tidaklah begitu saja terjadi tanpa melalui runtutan prosedur hukum melalui lembaga peradilan, baik melalui pengadilan agama bagi yang beragama islam, maupun pengadilan negeri bagi yang beragama selain islam. Diantara runtutan prosedur hukum yang dilakukan pada kasus perceraian dipengadilan agama sebelum sampai pada putusan cerai terlebih dahulu dilakukan mediasi oleh hakim yang berwenang

Perceraian merupakan solusi bagi pasangan suami dan istri yang tidak dapat lagi dipertahankan pernikahannya. Perlu bagi pengadilan untuk memproses gugatan atau permohonan untuk bercerai karena penggugat atau pemohon harus memiliki alasan untuk bercerai. Sehingga pengadilan agama harus melaksanakan mediasi untuk kedua bela pihak.

Berkaitan dengan permasalahan yang dijabarkan sebelumnya tentang rumah tangga dan banyaknya kasus perceraian, terutama peran hakim sebagai mediator, maka disini penulis ingin melakukan penelitian yang mengangkat permasalahan tentang **“Langkah-langkah Hakim Dalam Mediasi Sebelum Memutuskan Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Raha Kab.Muna)”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka penyusun mengidentifikasi pokok masalah agar pembahasan skripsi ini lebih terarah. Adapun pokok masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana langkah-langkah hakim dalam mediasi sebelum memutuskan perkara perceraian di Pengadilan Agama Raha?
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat mediasi dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Raha ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi baik itu faktor penghambat dan faktor pendukung keberhasilan Mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Raha
2. Untuk mengetahui langkah-langkah hakim dalam mediasi sebelum memutuskan perkara perceraian di Pengadilan Agama Raha

D. Manfaat Penelitian

Selain Mempunyai tujuan seperti yang telah didebutkan, adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum acara perdata khususnya mengenai Langkah-langkah Hakim dalam Mediasi sebelum memutuskan perkara perceraian di pengadilan Agama.

2. Dapat memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai proses mediasi didalam penyelesaian perkara di pengadilan Agama. Dan dapat bermanfaat Bagi penulis Untuk menambah ilmu pengetahuan dan pembentukan pola berpikir kritis sebagai mahasiswa Hukum keluarga serta untuk memenuhi prasyarat dalam menyelesaikan studi di fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Konsep Hakim

1. Pengertian Hakim

Pengertian Hakim berasal dari kata حاكم - يحكم - حكم semakna dengan qâdhi yang berasal dari kata قاضى - يقضى - قاض artinya memutuskan. Menurut bahasanya, orang bijak atau manusia adalah orang yang memutuskan dan menentukan suatu hal. ⁷Dalam hukum syariah, maknanya adalah orang yang ditunjuk oleh kepala negara menjadi hakim dalam mengadili perkara dan perselisihan dibidang hukum perdata, dimana penguasa sendiri tidak dapat melaksanakan tugas peradilanannya.⁸ Sebagaimana yang dilakukan nabi muhammad SAW etika mengangkat seorang hakim untuk menyelesaikan perselisihan antar masyarakat yang tinggal ditempat yang jauh, karena beliau melimpahkan kewenangan tersebut kepada para sahabatnya.⁹ Hal ini terjadi di kalangan sahabat dan berlanjut dikalangan bani Umayyah dan Abbasiyah. Mengingat penyebaran agama islam dan rumitnya permasalahan yang muncul di masyarakat, maka perlu adanya hakim untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul di masyarakat.

⁷ Muhammad Salam Madkur, Al-Qadha Fi Al-Islam, (Dar Al-Nahdah Fi Al- Arabiyyah), H.11.

⁸ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqi, Peradilan dan Hukum Acara Islam, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putera, 1997), h. 39.

⁹ Muhammad Salam Madkur, Al-Qadha Fi Al-Islam, (Dar Al-Nahdah Fi Al- Arabiyyah), H.11.

2. Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab Hakim

Dalam menjalankan tugasnya, hakim bebas mengambil keputusan tanpa bergantung pada pemerintah dan pengaruh lainnya.¹⁰ Hakim adalah tumpuan dan harapan para pencari keadilan. Hakim juga memiliki kewajiban ganda, di satu pihak merupakan pejabat yang ditugasi menerapkan hukum (*izhâr al-hukm*) terhadap perkara yang kongkrit baik terhadap hukum tertulis maupun tidak tertulis, di sisi lain, sebagai pelaksana hukum dan keadilan, kita harus mampu menggali dan memahami nilai-nilai yang ada di masyarakat. Secara makro perlu dipahami makna hukum yang menggerakkan masyarakat.

Undang-undang mengatur bahwa tugas pengadilan bukanlah menolak untuk mempertimbangkan, memutus, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan atas dasar undang-undang tersebut tidak ada atau tidak jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya.¹¹ Artinya hakim sebagai bagian dari pengadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.¹² Nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut seperti persepsi masyarakat tentang keadilan, kepastian, hukum dan kemanfaatan. Hal ini menuntut hakim untuk senantiasa meningkatkan kualitasnya agar benar-benar berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat mengambil putusan suatu perkara dan putusannya dapat dipertanggungjawabkan.

¹⁰ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Bandung: Rosda Karya, 1997), h. 104.

¹¹ *Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 16 Ayat (1) dan lihat *Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama* Pasal 56 ayat (1).

¹² *Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 28 Ayat (1).

Dalam memutus suatu perkara, hakim harus melakukan beberapa langkah, antara lain pemantapan yang dicatat dalam berita acara pengadilan dan apabila perkara itu diselesaikan dengan keputusan hakim.¹³ Hal ini dibuktikan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan isi perkara kemudian mengakui atau membenarkan peristiwa yang disebutkan, namun sebelum telah diaakan pembuktian terlebih dahulu. Kualifikasi lainnya disebutkan dalam syarat-syarat hukum dalam buku keputusan. Merupakan evaluasi persidangan berdasarkan bukti-bukti, fakta hukum dan keputusan hukum. Terakhir, Konstitusi, yaitu apa yang tertuang dalam syarat putusan. Langkah ketiga adalah mendefinisikan hukum atau merupakan pemberian konstitusi mengenai masalah ini.

Tahapan-tahapan tersebut menuntut hakim untuk jeli dan hati-hati dalam memberikan keputusan sekaligus menemukan hukumnya, karena pada dasarnya hakim dianggap mengetahui hukum dan dapat mengambil keputusan berdasarkan ilmu pengetahuan dan keyakinannya sesuai dengan doktrin *Curia Ius Novit*.¹⁴ Hal ini dijelaskan dalam undang-undang bahwa hakim tidak boleh menolak perkara yg diajukan kepadanya untuk diperiksa dan diputus, dengan alasan bahwa hukum yang ada tidak ada atau kurang jelas.¹⁵ Sementara fungsi hakim adalah menegakkan kebenaran sesungguhnya dari apa yang dikemukakan dan dituntut oleh para pihak tanpa melebihi atau menguranginya terutama yang berkaitan dengan perkara

¹³ H. A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 37

¹⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), h. 37.

¹⁵ *Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama* Pasal 56 Ayat (1).

perdata, sedangkan dalam perkara sedangkan dalam kasus pidana mencari kebenaran sesungguhnya secara mutlak tidak terbatas di apa yang telah dilakukan oleh terdakwa, melainkan asal itu harus diselidiki berasal latar belakang perbuatan terdakwa.¹⁶ artinya, hakim mengejar kebenaran materil secara mutlak dan tuntas. dan tugas hakim adalah melaksanakan semua tugas yg sebagai tanggung jawabnya buat memberikan kepastian aturan semua kasus yg masuk baik kasus tersebut sudah di atur pada Undang-undang juga yang tak ada ketentuannya. Dengan demikian, terlihat dalam menjalankan tanggung jawabnya hakim harus bersifat obyektif, karena merupakan fungsionaris yang ditunjuk undang-undang untuk memeriksa dan mengadili perkara, dengan penilaian yang obyektif pula karena harus berdiri di atas kedua belah pihak yg berperkara serta tidak boleh memihak galat satu pihak.

3. Etika Profesi Hakim

Etika Profesi Hakim sudah dituangkan pada keputusan bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia serta ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, yg mengatur perilaku hakim sebagai berikut:

1. Berperilaku Adil

Pengertian adil adalah menempatkan sesuatu di tempatnya serta menyampaikan yang menjadi haknya, yang berdasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan aturan. dengan demikian, tuntutan yg paling fundamental asal keadilan adalah memberikan perlakuan serta memberi kesempatan yang sama (equality and fairness) terhadap setiap

¹⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), h.38.

orang. sang karenanya, seseorang yg melaksanakan tugas atau profesi pada bidang peradilan yg memikul tanggung jawab penegakan aturan yang adil serta sah wajib selalu berlaku adil dengan tak membeda-bedakan orang.

2. Berperilaku Jujur

Pengertian kejujuran ialah berani menyatakan bahwa yg benar ialah banar serta galat ialah salah . Kejujuran mendorong terbentuknya eksklusif yg ikut dan menyebabkan pencerahan akan hakikat yang hak dan yg batil. menggunakan demikian, akan terwujud sikap langsung yg tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan juga pada luar persidangan.

3. Berlaku Arif dan Bijaksana

Pengertian Arif dan bijaksana adalah bisa bertindak sinkron menggunakan tata cara-norma yg hayati pada masyarakat baik norma-istiadat hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan juga kesusilaan dengan memerhatikan situasi serta syarat di saat itu, dan bisa memperhitungkan akibat asal tindakannya. sikap yg arif serta bijaksana mendorong terbentuknya eksklusif yang berwawasan luas, memiliki tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar, dan santun.

4. Bersikap Mandiri

Pengertian berdikari merupakan mampu bertindak sendiri tanpa donasi pihak lain, bebas berasal campur tangan siapa pun dan bebas dari efek apa pun.

¹⁷ perilaku mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang andal,

¹⁷ Salma, *Urgensi Etika Profesi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (IAI DDI PolewaliMandar: Desember 2016), Vol. 1, No.1, h. 54.

berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sinkron tuntutan moral serta ketentuan aturan yang berlaku.

5. Berintegritas Tinggi

Pengertian Integritas adalah perilaku dan kepribadian yang utuh, berwibawa, amanah dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi di hakikatnya terwujud di sikap setia dan andal berpegang pada nilai-nilai atau istiadat-istiadat yang berlaku pada melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, menggunakan mengedepankan tuntutan hati nurani buat menegakkan kebenaran serta keadilan dan selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik buat mencapai tujuan terbaik.

6. Bertanggung Jawab

Pengertian bertanggung jawab adalah kesediaan buat melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yg menjadi kewenangan dan tugasnya, dan mempunyai keberanian buat menanggung segala dampak atas pelaksanaan kewenangan dan tugasnya tersebut. Rasa tanggung jawab akan mendorong terbentuknya eksklusif yg bisa menegakkan kebenaran serta keadilan, penuh pengabdian, dan tidak menyalahgunakan profesi yg diamanatkan.

7. Menjunjung Tinggi Harga Diri

Harga diri merupakan martabat dan kehormatan dasar manusia yang wajib dijaga dan dilestarikan oleh setiap orang. Asas yang mengedepankan harga diri, khususnya di kalangan hakim, akan mendorong dan membentuk manusia yang

kuat dan tangguh sehingga menghasilkan manusia yang senantiasa menjunjung tinggi kehormatan dan harkat dan martabat sebagai pejabat peradilan.

8. Berdisiplin Tinggi

Yang dimaksud dengan disiplin adalah ketaatan terhadap standar atau aturan, dipandang sebagai panggilan mulia untuk memenuhi misi dan kepercayaan masyarakat yang berkomitmen pada keadilan. Disiplin yang tinggi berkontribusi terhadap terbentuknya individu yang terorganisir dalam menjalankan tugasnya, setia dalam pelayanan, berupaya menjadi teladan bagi orang lain, dan tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

9. Berperilaku Rendah Hati

Yang dimaksud dengan kerendahan hati adalah kesadaran dan keterbatasan kemampuan, penghindaran kesempurnaan, dan penghindaran segala bentuk kesombongan. Kerendahan hati mendorong berkembangnya sikap realistis, keterbukaan terhadap pembelajaran terus menerus, menghargai pendapat orang lain, berkembangnya sikap toleransi, dan tercapainya kesederhanaan, rasa syukur dan keikhlasan dalam menyelesaikan tugas.

10. Bersikap Profesional

Pengertian profesionalisme adalah sikap etis yang didasarkan pada tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilih secara cermat, didukung oleh pengalaman berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman. Sikap profesional akan melahirkan individu yang mempunyai komitmen untuk menjaga dan menjaga kualitas kerja yang tinggi serta berupaya meningkatkan

pengetahuan dan kinerja sehingga tercapai hasil kerja dengan kualitas terbaik secara efisien dan efektif.¹⁸

B. Konsep Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Mediasi yang dimulai 35 tahun lalu di Amerika Serikat, awalnya hanya membahas masalah perburuan. Semakin lama dan berkembang, Mediasi tidak hanya untuk menyelesaikan sengketa buruh saja, tetapi juga menyelesaikan sengketa antara komunitas, keluarga dan pribadi. Seiring perkembangan zaman, penyelesaian sengketa melalui Mediasi semakin meluas dan mendunia. Secara linguistik, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin *mediare* yang berarti “berada di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan orang ketiga sebagai Mediator didalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “berada di tengah” juga bermakna Mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Harus mampu melindungi kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan merata guna menumbuhkan rasa saling percaya di antara para pihak yang bersengketa.¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata mediasi sebagai proses melibatkan pihak ketiga sebagai konsultan untuk menyelesaikan suatu konflik.²⁰

Dewasa ini mediasi sebagai salah satu penyelesaian sengketa telah dikenal luas dan menarik minat banyak pakar. Pay Feels dari University Of Western

¹⁸ Salma, *Urgensi Etika Profesi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (IAI DDI PolewaliMandar: Desember 2016), Vol. 1, No.1, h. 55.

¹⁹ syahrizal abbas, *Mediasi: dalam perspektif Hukum syariat, Hukum adat dan Hukum nasional*. (Jakarta: kencana prenatal media group), hlm. 2

²⁰ Tim penyusun kamus pusat Bahasa, *Kamus besar bahasa Indonesia edisi ketiga*, cet II, (Jakarta: balai pustaka, 2002), Hlm. 726.

Australia mengartikan “mediasi dipandang sebagai pemberian kesempatan untuk mencapai hasil yang bersifat konstruktif melalui pendekatan pemecahan masalah, dalam preferensi terhadap proses litigasi yang mahal dan bermusuhan” Black's Law Dictionary memberikan arti mediasi sebagai “a method of non -penyelesaian sengketa yang mengikat yang melibatkan pihak ketiga yang netral yang berusaha membantu para pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian yang disetujui bersama”. Joni Emirzon mengumpulkan beberapa pengertian mediasi dalam berbagai versi sebagai berikut:

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak-pihak ketiga yang tidak memihak bekerja sama dengan para pihak yang bersengketa membantu memperoleh kesepakatan yang memuaskan. Berbeda dengan proses litigasi atau arbitrase, dimana arbiter tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa. Mediator hanya membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa yang dipercayakan kepadanya.

Dalam beberapa sumber bacaan, ada bermacam-macam pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan mediasi (mediation). Mediasi mempunyai arti menengahi, yaitu menengahi pihak-pihak yang bersengketa.

Dari beberapa kesimpulan diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa pengertian mediasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip perundingan atas asar suka rela.
2. Tugas mediator adalah membantu pihak-pihak yang berkonflik mencari solusi.
3. Mediator yang itugaskan harus diterima oleh para pihak yang bersengketa.

4. Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan selama perundingan berlangsung.
5. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menciptakan kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa.²¹

2. Mediasi dan mediator dalam hukum islam

Mediasi dalam ajaran Islam dikenal dengan istilah islah. Dalam pengertian Islam secara umum, islah dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengubah situasi negatif menjadi positif. Kata islah menurut para ulama fikih berarti perdamaian. Yaitu perjanjian untuk menghilangkan permasalahan antara individu atau kelompok yang bertikai. Pada dasarnya, praktik islah sudah dilakukan pada masa Rasulullah SAW dengan berbagai bentuk, baik untuk mendamaikan suami isteri yang sedang bertengkar, maupun penyelesaian perselisihan antara umat Islam dengan kaum kafir dan antara satu pihak dengan pihak lain. Islah menjadi metode untuk mendamaikan dengan kerelaan masing-masing pihak yang sedang berselisih tanpa melalui proses peradilan di hadapan hakim. Tujuannya agar para pihak yang berselisih dapat menemukan jalan keluar atas konflik yang terjadi dengan dasar kerelaan semua pihak. Islah merupakan ajaran Islam yang bermakna lebih menonjolkan metode penyelesaian perselisihan atau konflik secara damai dengan mengenyampingkan perbedaan-perbedaan yang menjadi akar perselisihan. Intinya bahwa pihak yang berselisih diperintahkan untuk mengikhlaskan kesalahan masing-masing dan saling

²¹Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 22-24

memaafkan. Dalam perkembangannya, penggunaan istilah ini dipakai secara luas di kalangan masyarakat Islam, baik untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan, berupa perceraian, kasus-kasus bisnis, ekonomi dan lain-lain.

Dalam Al Qur`an, kata ishlah tercantum dalam beberapa ayat, yaitu:

1. ishlah antara umat Islam yang berselisih, maupun antara kaum pemberontak (Muslim) dan pemerintah yang saleh (Muslim) (Surat Al-Karfat, ayat 9-10),
2. ishlah antara suami istri yang akan bercerai, dan mengirimkan keputusannya kepada kedua belah pihak (QS An-Nisa, ayat 35),
3. ishlah mempunyai nilai yang besar di sisi Allah, artinya siapa yang melaksanakannya, maka ia akan mendapat pahala yang besar (QS An-Nisa, ayat 114),
4. ishlah yang baik, terutama rujuk dalam perselisihan internal (Surat An-Nisa, ayat 128). merujuk Surat An-Nisa ayat 128. Merujuk pada surah al-Nisa` ayat 128 dan al-Hujurat ayat 9, Islam mengajarkan agar pihak-pihak yang bersengketa melakukan perdamaian. Perdamaian dicapai melalui konsultasi dan negosiasi (langsung atau tidak langsung) untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang berkonflik.²²

Mediasi dalam literatur islam disamakan dengan tahkim. Tahkim adalah terminologi fiqh ialah danya dua orang atau lebih yang meminta orang lain agar diputuskan perselisihan yang terjadi diantara mereka dengan hukum syar`i.

²²Dian mustika, *Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jambi*, (Jambi: 2 Desember 2015), Vol.15, No.2, h. 300.

tahkim merupakan pembelaan dua pihak dalam suatu perselisihan antara para pihak yang bersedia menerima keputusan yang disepakati para pihak dan menyelesaikan perselisihan tersebut.

Lembaga tahkim telah dikenal sejak sebelum masa islam Orang-orang nasrani apabila mengalami perselisihan diantara mereka mengajukan perselisihan kepada paus untuk diselesaikan secara damai.

Perselisihan serupa juga diselesaikan pada masa Nabi. Pada masa Nabi dan para sahabat terjadi beberapa peristiwa yang diselesaikan melalui badan tahkim. Peristiwa-peristiwa tersebut antara lain yaitu:

1. Peristiwa tahkim pada waktu pelaksanaan renovasi Ka'bah. Ketika itu terjadi perselisihan antara masyarakat Arab untuk meletakkan kembali Hajar Aswad ke tempat semula. Mereka semua merasa berhak untuk mengangkat hajar aswad. Pertama, mereka sepakat bahwa siapa pun yang bangun paling cepat keesokan harinya berhak mengumpulkan Hajar Aswad dan mengembalikannya ke tempat semula. Ternyata pagi ini mereka bangun di waktu yang sama, jadi tidak ada yang punya hak lebih dari yang lain. Kemudian mereka meminta kepada Nabi Muhammad SAW yang saat itu belum menjadi rasul untuk menyelesaikan masalah mereka. Dengan bijak Nabi Muhammad SAW, beliau membentangkan selendang, meletakkan batu hitam di atasnya, dan meminta perwakilan masing-masing suku untuk mengangkat kedua ujung selendang. Kebijakan Nabi Muhammad SAW disambut baik dan disetujui oleh semua pihak yang berselisih paham saat itu.

2. Terjadi perselisihan antara Al-Kamah dan Amr bin Tufail mengenai posisi pemimpin suku. Untuk menyelesaikan perselesihannya mereka meminta kepala suku lain untuk diangkat sebagai hakam⁴³. Istilah hakam berawal dari firman Allah SWT, dalam surat An- Nisa' ayat 35 sebagai berikut:

وَأَنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ

كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. An-Nisa:35)²³

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa hakam adalah seorang utusan atau delegasi dari pihak suami isteri, yang akan dilibatkan dalam penyelesaian sengketa antara keduanya. Tetapi dalam kondisi tertentu Majelis Hakim dapat mengangkat hakam yang bukan dari pihak keluarga para pihak, diantaranya yang berasal dari Hakim Mediator yang sudah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama.²⁴

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Badan Lintang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 113

²⁴ Rahmiyati, *Pandangan Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Dan Kabupaten Malang*, (Malang :2010), h. 51-53.

3. Dasar mediasi dalam hukum positif

1. HIR Pasal 130/Pasal 154 RBg

1. Apabila salah satu pihak tidak hadir di pengadilan pada tanggal yang ditentukan, pengadilan negeri dengan bantuan ketua akan berupaya untuk mendamaikan para pihak.
2. Jika penyelesaian ini tercapai, dalam persidangan akan dibuat surat (Acta van vergelijik) yang memerintahkan kedua belah pihak untuk menaati perjanjian, yang akan menjadi sah dan akan diambil keputusan tetap.
3. Keputusan ini tidak dapat diajukan banding.
4. Jika pada waktu mencoba mendamaikan kedua belah pihak, perlu dipakai seorang juru bahasa maka peraturan yang berikut dituruti untuk itu:
 - a. UU KUH Perdata BABX VII Tentang Perdamaian pasal 1851-1864
 - b. UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diamandemen dengan UU No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama
 - c. UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB VIII Tentang putusnya perkawinan serta akibatnya Pasal 39:

“Perceraian hanya dapat dikabulkan sebelum sidang dimulai setelah pengadilan dengan yurisdiksi yang berwenang telah berupaya dan gagal untuk mendamaikan para pihak.”
 - d. pada Pasal (31) Peraturan Administratif Nomor 9 Tahun 1975 pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Bab 5 tentang Perceraian, berbunyi sebagai berikut:

- 1). Hakim yang menangani perkara perceraian akan berusaha mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak.
 - 2) Selama perkara belum diputuskan usaha untuk mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.
- e. SEMA No. 01 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pengadilan untuk Melaksanakan Lembaga Perdamaian, selanjutnya direvisi dengan UU PERMA No. 02 Tahun 2003 tentang Mediasi di Pengadilan, dan kemudian diperjelas lebih lanjut Oleh PERMA No.01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- f. Kompilasi Hukum Islam BAB XVI Tentang Putusnya Perkawinan Bagian Kesatu: 1) Pasal 115: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Bagian Kedua:
- 1) Pasal 131 ayat (2): Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun. dalam Unit Keluarga Pengadilan Syariah mengeluarkan keputusan tentang penerbitan surat cerai kepada suami.
 - 2) Pasal 143 ayat (1): Dalam Pemeriksaan gugatan perceraian hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Bagian 2: Sampai kasus ini diputuskan, komite peninjau mana pun dapat meminta persetujuan.

- 3) Pasal 144 Jika telah tercapai perdamaian, maka gugatan cerai yang baru tidak dapat diajukan karena sebab-sebab yang sudah ada sebelum rujuk dan diketahui penggugat pada waktu rujuk.

Perma Nomor 01 Tahun 2008 ini tentang prosedur mediasi di pengadilan secara fundamental telah merubah praktek perkara peradilan di Indonesia yang berkenaan dengan perkara-perkara perdata. Mediasi sebagai upaya mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa tidak hanya penting, namun harus dilakukan sebelum perkara disidangkan.

Sebelumnya, mediasi secara formal dilakukan oleh hakim yang mengadili perkara, namun kini majelis hakim wajib menunda mediasi untuk memberikan kesempatan kepada mediator mempersatukan antara pihak-pihak yang berkonflik. Akan diberikan waktu dan tempat khusus untuk mediasi kedua pihak. Upaya perdamaian harus dilakukan secara serius dan bukan sekedar formalitas.²⁵

C. Langkah – Langkah Hakim Dalam Mediasi

Sesuai dengan aturan dalam peraturan mahkama agung No 1 tahun 2008, mengatur adanya kewajiban diadakanya mediasi sebelum sidang sebenarnya dijalankan. Mediasi adalah upaya penyelesaian perkara secara damai melalu juru damai / penengah yang dilakukan dilur persidangan. Beberapa hal yang perlu diketahui tentang mediasi antara lain :

1. Mediasi dilaksanakan jika salah satu pihak ada yang tidak mau bercerai;
2. Mediasi dipimpin oleh hakim yang ditunjuk pengadilan.

²⁵Rahmiyati, *Pandangan Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Dan Kabupaten Malang*, (Malang :2010), h. 26-28

3. Pada saat sidang pertama, majelis hakim akan memeriksa kelengkapan berkas-berkas yang diperlukan dalam persidangan, seperti : kelengkapan surat gugatan, surat kuasa, surat panggilan para pihak, dokumen-dokumen dan sebagainya. Selanjutnya hakim akan menjelaskan bahwa sesuai prosedur di mana sebelum dijalankannya proses cerai maka pihak diwajibkan mengadakan mediasi. Selanjutnya Hakim menanyakan apakah kedua belah pihak memiliki mediator. Jika tidak, hakim akan menunjuk seorang mediator untuk memimpin mediasi para pihak yang berperkara.
4. majelis hakim kemudian menentukan hakim lain untuk menjadi mediator dalam pelaksanaan mediasi tersebut
5. Biasanya mediasi dilaksanakan 2 (dua) kali pertemuan, dan dilakukan di ruang khusus di kantor pengadilan agama juga. Jika dalam proses mediasi tidak tercapai perdamaian maka barulah sidang sebenarnya dilaksanakan.²⁶

Mahkamah Agung RI menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan tujuan agar sistem peradilan dapat berjalan secara efektif dan efisien serta mengurangi tingkat persengketaan terlebih masalah perceraian. Mediator memainkan peran penting dalam mencapai kesepakatan damai antara pihak-pihak yang berkonflik. mediator memiliki beberapa tugas penting antara lain :

²⁶ Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai + Pembagian Harta Gono-Gini + hak Asuh Anak*, (Yogyakarta: 2012), h. 67-68

1. Melakukan Diagnosa Konflik

Mediator tidak hanya harus mewaspadai permasalahan yang muncul, namun juga harus mampu melakukan pengawasan terhadap para pihak agar perhatiannya tertuju pada proses penyelesaian sengketa. Permasalahan lain di luar permasalahan utama hendaknya diselesaikan secepat mungkin sebelum permasalahan utama terselesaikan. lain di luar permasalahan utama hendaknya diselesaikan secepat mungkin sebelum permasalahan utama terselesaikan.

Sebelum memulai tahap mediasi, mediator harus memahami beberapa hal, antara lain:

- a. Apa latar belakang masalahnya?
- b. Siapa saja pihak-pihak yang berkonflik dan apakah hubungan antar pihak tetap terjaga.
- c. Penyebab tindakan dan latar belakang penggugat mencakup sejumlah masalah hukum kontroversial seperti perbuatan melawan hukum (PMH) ataukah wamprestasi
- d. Apa yang diminta dalam petitum gugatan oleh penggugat.

2. Mengidentifikasi Masalah Serta Kepentingan-Kepentingan Kritis.

Penting bagi mediator untuk mengetahui permasalahan yang muncul antara kedua pihak, mulai dari latar belakang permasalahan hingga keinginan sebenarnya dari para pihak. Model-model mediasi Mediator dapat melakukan penelaahan dari uraian dalam posita gugatan untuk melakukan identifikasi dan analisis terhadap kepentingan – kepentingan yang ada, mediator dapat juga melakukan tanya jawab dengan para pihak yang bersengketa. Hasil identifikasi

masalah dapat dimasukkan ke dalam catatan yang telah dibuat dengan kategori – kategori seperlunya.

3. Menyusun Agenda

Agar proses mediasi berjalan efektif, mediator harus menyiapkan agenda pertemuan dan jadwalnya harus disesuaikan dengan kapasitas dan kesepakatan para pihak. PERMA memberikan jangka waktu mediasi selama 40 hari kerja, yang dapat diperpanjang selama 14 hari kerja tambahan. Tergantung pada kapasitas para pihak, mediator dapat bertemu sekali atau dua kali seminggu. Mediator akan menyiapkan bahan pertemuan untuk berdiskusi dengan para pihak berdasarkan agenda yang telah disiapkan.

4. Memperlancar Dan Mengendalikan Komunikasi

Kemampuan mengendalikan komunikasi merupakan peranan penting dari mediator karena mediator harus mampu memfasilitasi interaksi dan dialog antar pihak. Pada awal pertemuan, mediator harus mampu mengatur proses dialog dan menjalin hubungan tripartit antara penggugat, tergugat, dan mediator. Komunikasi verbal sangat penting dalam rangka menyampaikan pesan-pesan moral yang akan bermanfaat bagi para pihak untuk berkontemplasi dan menentukan pilihan pada proses penyelesaian secara damai.

5. Membimbing Untuk Melakukan Tawar – Menawar Dan Kompromi

Dalam proses mediasi, mediator harus mampu mengontrol peran para pihak agar dapat mengesampingkan keinginan-keinginan yang asing, dan para pihak harus dibimbing untuk saling mengusulkan dan mengembangkan konsep kesepakatan. Proses negosiasi memerlukan strategi tarik-menarik dan daya

tawar, namun pihak yang yakin mempunyai bukti kuat biasanya dijadikan sebagai alat pengungkit untuk melemahkan posisi negosiasi pihak lain. Orang lain juga harus mempunyai ekspektasi. Karena menolak beberapa poin negosiasi akan mempengaruhi psikologi pihak lain, mediator akan berusaha untuk tidak membuat keadaan menjadi terlalu membebani.

6. Membantu Para Pihak Mengumpulkan Informasi Penting

Mediator mungkin perlu memperoleh data dan informasi penting dari negosiasi yang sedang berlangsung. Hal ini akan membantu memastikan bahwa poin-poin yang disepakati dapat dikembalikan sebagai ketentuan kesepakatan ketika proses negosiasi dimulai kedalam bentuk klausul perjanjian. Informasi penting dapat diperoleh dari berbagai sumber, antara lain surat tuntutan, pernyataan para pihak, bukti-bukti yang disampaikan para pihak, dan keterangan ahli jika para pihak menghendakinya.

7. Penyelesaian Masalah

Untuk menciptakan pilihan, mediator harus mempunyai setidaknya dua atau lebih pilihan yang tersedia bagi para pihak jika mereka tidak dapat menemukan cara terbaik untuk menyelesaikan masalahnya. Opsi yang diajukan didasarkan pada hasil penilaian terhadap pokok-pokok konflik yang dirundingkan.

Mediasi mengambil pendekatan yang pada dasarnya bersifat etis, dan terkadang religius, dan pada akhirnya bertujuan untuk menanamkan keinginan dan kejujuran pada pihak-pihak yang bernegosiasi untuk memahami kepentingan

pihak lain. Menurut PERMAA No 1 Tahun 2008, mediator mempunyai beberapa tugas yaitu:

- a. Mediator harus menyiapkan usulan jadwal konferensi mediasi agar para pihak dapat berdiskusi dan mencapai kesepakatan.
- b. Mediator harus mendorong para pihak untuk berpartisipasi langsung dalam proses mediasi.
- c. Mediator, bila perlu, dapat mengadakan pertemuan tertutup.
- d. Mediator harus mendorong para pihak untuk mengeksplorasi kepentingan mereka dan mencari solusi berbeda yang sesuai bagi mereka.²⁷

1. Peran dan fungsi mediator dalam mediasi

Pada hakikatnya seorang mediator berperan sebagai mediator yang membantu para pihak menyelesaikan perselisihan yang mereka hadapi. Mediator juga membantu para pihak untuk membingkai permasalahan yang ada secara bersama-sama sehingga menjadi suatu permasalahan yang perlu dicapai bahkan disepakati, sekaligus membantu pihak-pihak yang berselisih untuk menjajaki berbagai pilihan penyelesaian Untuk menyelesaikan perselisihan.

Tentu saja pilihan konflik harus dapat diterima dan memuaskan kedua belah pihak. Setidaknya, peran utama mediator adalah mempertemukan berbagai kepentingan untuk menemukan titik temu yang dapat menjadi titik awal penyelesaian masalah.

²⁷Novita Otaya, *Tugas Dan Fungsi Mediator Dalam Mengurangi Angka Perceraian*, (KotaMobagu:2014), Vol.II, No.2, h. 88-90.

Tugas mediator adalah membantu para pihak memahami sudut pandang masing-masing dan menemukan hal yang penting. Mediator memfasilitasi pertukaran informasi, mendiskusikan berbagai kepentingan, mengenali dan menafsirkan situasi dan masalah, serta mengatur ekspresi emosi. Mediator membantu para pihak memprioritaskan masalah dan memfokuskan diskusi pada tujuan dan kepentingan bersama. Mediator seringkali bertemu langsung dengan para pihak. Sebagai wadah pertukaran informasi antar para pihak, mediator mempunyai lebih banyak informasi mengenai sengketa atau permasalahan dibandingkan para pihak dan dapat membantu menentukan ada tidaknya dasar kesepakatan.²⁸

Howard Raiffa menjelaskan, mediator yang dipilih pihak-pihak yang berkonflik bukan sekedar orang atau lembaga yang netral, namun juga berperan sebagai garis pemisah antara pihak yang lebih lemah dan yang lebih kuat.

Aspek terlemah dari peran ini adalah mediator menjalankan perannya dengan cara sebagai berikut:

- a. mengadakan pertemuan.
- b. pimpinan diskusi dalam rapat.
- c. Pemimpin perundingan atau walinya mengatur proses perundingan sampai dimulainya Agar berjalan dengan baik.
- d. Mengelola emosi pihak-pihak yang terlibat.

²⁸Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 56.

- e. Mendorong pihak-pihak yang kurang mampu atau ragu-ragu untuk mengemukakan pendapatnya.

Pada saat yang sama, peran yang kuat mediator adalah apabila mediator melakukan hal berikut:

- a. Menyiapkan dan mencatat notulen rapat.
- b. Menemukan titik temu atau kesepakatan antara kedua belah pihak.
- c. Membantu para pihak memahami bahwa konflik bukanlah sebuah perjuangan yang harus dimenangkan, melainkan sebuah perjuangan yang harus diselesaikan.
- d. Merumuskan dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah.
- e. Mendukung pihak-pihak dalam menganalisis alternatif pemecahan masalah.
- f. Membujuk para pihak untuk menerima tawaran tertentu.
 - Dapat disimpulkan bahwa permasalahan berikut perlu diatasi dalam peran mediator dalam proses mediasi:
 - Mendefinisikan dan merumuskan isi negosiasi
 - Mempersiapkan agenda perundingan.
 - Tahapan negosiasi dalam proses mediasi
 - Peran penawaran awal dan harga konsesi.
 - Strategi untuk mentransfer pertukaran, konsesi dan penyelesaian.
 - Diskusi individu sebagai ukuran kemajuan yang konkrit²⁹

²⁹Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 69-70.

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian

Mediasi merupakan penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator.³⁰ Kegagalan mediasi pun dapat terjadi karena telah dilakukannya upaya pendamaian dari pihak keluarga sebelum perkara didaftarkan dipengadilan. Tidak semua perkara sengketa yang masuk atau didaftarkan kepengadilan belum dilakukan mediasi. Umumnya justru perkara yang didaftarkan dipengadilan telah melalui upaya damai. Oleh karena itu hal yang menjadi kegagalan pada saat mediasi dipengaruhi oleh faktor-faktor, seperti faktor mediator, para pihak yang berperkara, sarana dan prasarana, dan waktu mediasi.

1. Mediator

Mediator adalah sebutan untuk orang yang menjadi juru damai atau penengah. Peranan mediator dalam proses mediasi sangat penting karena akan menentukan keberhasilan atau kegagalan memperoleh kesepakatan para pihak yang berperkara. Seorang mediator dituntut harus menguasai perannya sebagai mediator. Mediator harus mempunyai kerampilan khusus

Mediator harus mampu bersikap bijak, arif, netral dan tidak memihak salah satu pihak yang berperkara. Dalam menyelesaikan perkara mediator harus memenehi beberapa persyaratan yaitu:³¹

³⁰ Muhammad Saifullah, *Mediasi*, (Semarang: Walisongo press, 2009), h.76

³¹ Muhammad Saifullah, *Mediasi*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 77.

1. Disetujui oleh pihak yang berperkara.

Para pihak berhak memilih mediator di antara hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan, advokad atau akademisi hukum, profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa, hakim majelis pemeriksa perkara, gabungan antara mediator.

2. Tidak memiliki hubungan kekeluargaan atau sedarah dengan para pihak berperkara
3. Tidak memiliki hubungan kerja dengan pihak yang berperkara
4. Tidak mempunyai kepentingan secara finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak
5. Tidak mempunyai kepentingan terhadap proses perundingan yang berlangsung maupun hasil

Seorang mediator harus berasal dari kalangan profesional, menguasai atas konflik yang timbul agar langkah-langkah yang ditempuh dalam penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan cepat serta menjaga kode etik.

Syarat atau kualifikasi yang dianggap kompetensi bertindak melaksanakan fungsi sebagai mediator diatur dalam pasal satu butir 10 pasal 1 butir 5 PERMA :

1. Telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi.
2. Memiliki sertifikat mediator.

3. Netral dan tidak memihak.

Menurut pasal 6 ayat 1 PERMA yang dapat ditetapkan sebagai mediator dipengadilan yaitu:

1. Berasal dari kalangan hakim.
2. Boleh juga yang bukan hakim.
3. Syaratnya telah memiliki sertifikat sebagai mediator.

Jumlah mediatorpun berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi seperti yang ditegaskan pada pasal 6 ayat2 bahwa “ *Pada setiap pengadilan sekurang-kurangnya memiliki dua orang mediator*”³²

Mediator memiliki kewajiban untuk memacu para pihak agar bisa menemukan penyelesaian secara damai, namun kewenangan mediator itu hanya sebatas memfasilitasi para pihak untuk menemukan penyelesaiannya sendiri, para pihak akan menentukan seperti apa materi perdamaian itu akan dibuat.

Adapun tugas seorang mediator adalah :

1. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.
2. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam mediasi
3. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus

³² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.245-246.

4. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Selain itu mediator dalam menjalankan mediasi harus memiliki sejumlah keterampilan yaitu keterampilan mendengarkan, keterampilan membangun rasa memiliki bersama, keterampilan memecahkan masalah, keterampilan meredakan ketegangan dan keterampilan merumuskan kesepakatan.

2. Para Pihak Berperkara

Pemahaman para pihak atas nature mediasi dan manfaatnya yang masih belum maksimal, juga menjadi faktor ketidak efektifan pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama. Dalam realitasnya para pihak memahami mediasi sekedar bertemu dengan pihak ketiga sebagai mediator, tapi mereka belum mengetahui adanya manfaat lebih dari proses mediasi tersebut. Bahkan ada yang memahami mediasi sama dengan sidang litigasi, karena yang mereka tahu mediatornya juga menjadi hakim di Pengadilan Agama tersebut, meskipun bukan hakim yang sedang memeriksa perkara yang sedang dimediasi.³³

Perdamaian tidak mengandung unsur dikalahkan atau dimenangkan seperti putusan oleh hakim, akan tetapi hasil perdamaian yang berdasarkan kesadaran dan kesepakatan para pihak membebaskan para pihak dari kualifikasi menang dan kalah. Mediasi yang dianggap sebagai penyelesaian perkara dengan cara damai,

³³ Triana Sofiani, *Efektifitas Mediasi Perkara Perceraian Pasca PERMA No. 1 Tahun 2008*, Jurnal Penelitian, Vol.7, No.2, November 2010, h.10

menurut sebagian orang justru tidak dianggap tidak menyelesaikan masalah karena tidak diketahui siapa yang menang dan siapa yang kalah. Pandangan sebagian pihak yang berperkara ini mencerminkan bahwa betapa sulitnya membangun budaya damai.³⁴

3. Sarana Dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sarana dan prasarana yang mendukung memiliki pengaruh terhadap keberhasilan mediasi. Secara teoritis, tempat mediasi yang baik adalah tempat yang netral atau tempat yang tidak berada dalam kontrol salah satu pihak.³⁵

Dalam negosiasi mediasi jalur pengadilan biasa pihak yang bersengketa lebih memilih pengadilan sebagai tempat untuk negosiasi dengan alasan para pihak tidak perlu mengeluarkan uang untuk sewa tempat. Sedangkan mediasi diluar pengadilan para pihak dapat memilih di kantor mediator yang menjadi kesepakatan bersama. Namun semua itu akan lebih baik jika tempat negosiasi dipilih oleh pihak - pihak yang bersengketa.

4. Waktu Mediasi

Lama tidaknya proses mediasi ditentukan oleh para pihak dan serumit apa sengketa yang akan diselesaikan. Oleh karenanya penting untuk mediator untuk

³⁴ Muhammad Saifullah, *Mediasi*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h.144

³⁵ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) h.110.

mengatur berapa lama waktu yang akan dibutuhkan berdasarkan kesepakatan para pihak. Dengan cara ini maka ada target kapan hasil negosiasi dapat tercapai. Dengan cara ini maka semuanya akan terjadi dengan baik yakni negosiasi dilakukan dengan singkat dan biaya ringan.

Mengenai jangka waktu proses mediasi terdapat dua fersi dan masing – masing di aur dalam pasal yang berbeda.

1. Paling lama 30 hari kerja jangka waktu itu diatur dalam pasal 5 ayat 1 PERMA dengan syarat yang tidak bertindak sebagai mediator diluar daftar mediator yang dimiliki pengadilan. Maka dalam hal ini jangka waktu proses mediasi adalah 30 hari kerja dari tanggal pemilihan mediator tersebut.
2. paling lama 20 hari kerja ketentuan ini diatur dalam pasal 9 ayat 5 PERMA yang menegaskan apabila yang menjadi mediator terdiri atas orang yang tercantum namanya dalam daftar mediator yang di tetapkan pengadilan, maka proses mediasi paling lama 22 hari kerja jangka. Waktu itu terhitung dari tanggal terpilihnya mediator oleh para pihak atau dari tanggal penunjukan mediator oleh ketua majelis.³⁶

D. Perceraian

1. Pengertian perceraian

Kata cerai dalam kamus diartikan sebagai pisah, putus hubungan sebagai suami -istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Inilah pemahaman umum terkait dengan istilah cerai. Namun menurut hukum tentunya cerai ini harus

³⁶ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 251

berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Perceraian tidaklah begitu saja terjadi tanpa melalui runtutan prosedur hukum melalui lembaga peradilan, baik melalui pengadilan agama bagi yang beragama islam, maupun pengadilan negeri bagi yang beragama selain Islam. Inilah sekilas pengertian tentang cerai/perceraian.³⁷

Perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami istri oleh suami atau hakim yang menceraikan. Perceraian juga adalah kebalikan dari pernikahan dan berakhirnya suatu perkawinan. perkawinan bukanlah hanya sekedar persoalan pribadi pihak-pihak yang bersangkutan, tetapi pula merupakan persoalan yang menyangkut keagamaan, dan karenanya setiap agama mempunyai peraturan tersendiri mengenai perkawinan. Perhatikan bunyi pasal 2 ayat (1) UUP berikut, “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.” Maksudnya, tidak ada suatu perkawinan yang dilakukan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Ketentuan pasal tersebut diatas membawa konsekuensi terhadap perceraian. Sehingga dapat dikatakan tidak ada perceraian yang dilakukan di luar hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu.

2. Perceraian dalam hukum Islam

Dasar hukum perceraian dapat ditemui dalam al-qur'an banyak ayat yang berbicara tentang masalah perceraian. Diantaranya ayat-ayat yang menjadi landasan hukum perceraian adalah firman Allah SWT:

³⁷Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai + Pembagian Harta Gono-Gini + hak Asuh Anak*, (Yogyakarta: 2012), h.12.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ

يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan. (QS. Al-Baqarah: 230)³⁸

Hukum islam menetapkan hak talak ada pada suami terhadap istrinya. Mahmud Yunus mengutip sabda nabi Muhammad, menyebutkan bahwa : “tidak ada sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah selain dari pada talak.”

Walaupun hak talak itu ada pada tangan suami, tetapi harus tetap mempunyai alasan yang jelas, antara lain :

1. istri berbuat zina
2. istri nusyuf, setelah diberi nasehat dengan segala daya upaya
3. istri suka mabuk, penjudi, atau melakukan kejahatan yang mengganggu keamanan rumah tangga
4. dan lain-lain sebab yang berat yang tidak dapat memungkinkan mendirikan rumah tangga dengan damai dan teratur.

³⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Badan Lintang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 49.

Seperti halnya UUP, hukum islam juga menentukan beberapa hal yang dapat memutuskan perkawinan, antara lain : Kematian, Talak, khuluk, fasakh, akibat syiqaq (talaq dan khuluk) dan pelanggaran ta'lik-talak (termasuk talak).

kematian salah satu pihak dapat mengakibatkan putusnya perkawinan antara kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Seorang suami yang kematian istrinya boleh melakukan perkawinan lagi, begitu pula istri yang kematian suaminya. Namun, untuk melakukan perkawinan lagi dengan seorang laki-laki harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, yaitu telah habis masa idahnya.

Talak yaitu pemutusan hubungan suami istri, dimana yang menjatuhkan perceraian dalam hal ini adalah suami atau wakilnya. Agar dapat menjatuhkan talak harus disertai dengan alasan-alasan seperti yang telah saya sebutkan sebelum ini.

Khuluk, yaitu perceraian antara kedua belah pihak suami dan istri dengan harus membayar iwald, yaitu uang pengganti dari pihak istri, baik dengan ucapan khuluk atau talak. Sebab-sebab yang dapat menimbulkan khuluk adalah:

- a. suami berbuat zina
- b. suami pemabok, penjudi, pemadat, dan lain sebagainya
- c. istri sangat benci pada suami antara suami istri tidak dapat hidup rukun.

Fasakh, yaitu perceraian yang diputuskan oleh hakim atas permintaan pihak istri.

Sedangkan alasan-alasannya sebagai berikut:

- a. suami lupa ingatan
- b. suami menderita penyakit menular yang tidak dapat disembuhkan
- c. suami impotent

- d. suami melanggar sumpah ta'lik-talak
- e. suami telah dijatuhi hukuman pidana selama lima tahun berurut-turut.

Syiqaq, yaitu terjadi pertengkaran antara pihak suami dan istri secara terus-menerus yang tidak mungkin didamaikan kembali. Jika perkawinan dipaksakan keutuhannya dikhawatirkan dapat mempengaruhi pendidikan anak-anak

Istri yang dicerai karena syiqaq tidak diperkenankan dirujuk lagi oleh suaminya.

Ta'lik-talak, yaitu talak yang digantungkan pada satu hal yang mungkin terjadi. Ta'lik-talak ini diucapkan terlebih dahulu setelah dilakukan ijab kabul kala akad nikah. yang mengucapkannya adalah pihak suami, dan isinya adalah sebagai berikut :

Sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya

kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama.

Jika dilihat dari segi teknisnya, talak menurut hukum islam terbagi menjadi tiga yaitu:

- a. Talak tiga (bain kubra)

Dalam hal demikian pihak laki-laki atau suami tidak diperkenankan rujuk kembali dengan bekas istrinya, tidak sah perkawinannya jika dilakukan dengan bekas istrinya itu. Terkecuali, jika istrinya itu telah menikah dengan orang lain, yang lazim disebut muhallil, serta sudah campur dan telah diceraikan pula. Selain dari pada itu, ia (bekas istri) harus sudah habis idahnya.

b. Talak tebur (bain sughra)

Dalam hal demikian talak harus disertai dengan pembayaran iwadl, yaitu, uang pengganti oleh pihak istri kepada pihak suami. Suami tidak sah rujuk lagi, akan tetapi boleh kawin kembali baik dalam idah maupun sudah habis idahnya.

c. Talak satu atau talak dua (talak raj'i)

Dalam hal demikian suami diperkenankan untuk rujuk kembali dengan istrinya selama istri masih dalam idah.

Jadi, dalam hal perceraian ini hukum islam lebih memerinci penyebab yang dapat menimbulkan perceraian. Sehingga kepada mereka yang tunduk kepada hukum islam lebih mengerti tentang macam perceraian yang sedang ia lakukan. Didalam kenyataan atau kehidupan sehari-hari penyebab perceraian itu semakin lebih kompleks. Dan untuk itu, Toyib Mangkupranoto mengemukakan bahwa:

“ Selain faktor subjektifitas atau pengaruh luar, penyebab kegagalan perkawinan adalah tekanan ekonomi keluarga, penghasilan rendah, dan turut campurnya orang tua baik dari salah satu pihak maupun keduanya. Juga masalah perbedaan suku bangsa dan kebudayaan. Meskipun keduanya telah berusaha dengan segala cara untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, upaya itu tetap tidak berhasil.

Maka dalam keadaan darurat, islam membuka pintu kecil untuk keluar dari kemelut rumah tangga. Meskipun allah membenci perceraian itu.”

Menurut Hukum Islam perkawinan itu putus karena kematian, dan karena perceraian (Thalak,Khuluk,Fasakh,Akibat Syiqaq dan pelanggaran tap'lik talak). Talak yang dapat dijatuhkan suami kepada isteri ialah Talak Satu, Talak Dua, Talak Tiga. Cara menjatuhkan talak ialah dengan lisan, dengan isyarat bagi orang bisu atau dengan tulisan .Baik talak dengan lisan atau dengan tertulis jangan dibuat main-main, oleh karna jikasampai terucap kata talak atau cerai, walaupun dengan main-main (olok-olok) atau keseleok lidah karena marah, bisa berartijatuh talak satu pada isteri, demikian pendapat sebagian ulama. Walaupun menurut mazhab Maliki dan Hambali Talak dengan olok-olok (main-main) iu tidak sah. Jadi kata talak atau cerai jangan di jadikan buah bibir kepada isteri. Kalau juga suami terlalu jengkel atau benci melihat perbuatan isteri, nasihati istri dengan baik, siapa tau kejengkelan itu menimbulkan kebaikan sebagaimana firman Alloh SWT; ³⁹

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahannya:

Dan bergaullah dengan mereka (isterimu) secara patut. Jika kamu tidak senang pada mereka (sabarlah) karena mungkin sesuatu yang tidak kamu sukai itu, padahal Allah menjadikan kebaikan padanya yang banyak (QS. An-nisa :19).⁴⁰

وَالَّذِينَ خَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا

تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

³⁹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2007), h. 152

⁴⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Badan Lintang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 109

Terjemahannya:

Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar. (QS. An-nisa:34)⁴¹

Jadi istri yang nyeleweng semau dia hendaknya diberi nasehat dengan baik terlebih dahulu, jika belum berubah juga berpisahlah dari tempat tidurnya, jika tidak berubah juga kalau perlu boleh di pukul asal tidak meninggalkan bekas, dan kalau juga masih tidak berubah mengucapkantalak sebagai usaha terakhir dengan melepaskan ikatan perkawinan⁴²

Alasan-alasan bagi suami untuk sampai pada ucapan talak adalah di karenakan isteri berbuat zina, nusyuz (suka keluar rumah yang meencurugakan), suka mabuk, berjudi atau berbuat sesuatu yang mengganggu ketentraman dalam rumah tangga, atau sebab-sebab lain yang tidak memungkinkan pembinaan rumah tangga yang rukun dan damai.

Jika di jatuhkan talak, mulailah dahulu dengan talak satu, kemudian talak dua dan terakhir talak tiga janganlh sekaligus di jatuhkan talak tiga. Talak satu dan dua berarti isteri dapat rujuk kembali dengan suami tanpa melakukan akad nikah baru, sedangkan talak tiga isteri tidak dapat dirujuk kembali apa bila ia tidak sudah kawin dengan lelaki lain dan sudah bercampur (bersetubuh) kemudian bercerai dan

⁴¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Badan Lintang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019), h. 113.

⁴² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2007), h. 153.

sudah habis waktu idahnya. Dasar hukum talak itu adalah firman Allah SWT yang maksudnya:

أَلْطَّلُقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Terjemahnya:

Talak (yang dapat rujuk kembali) dua kali, setelah itu boleh rujuk kembali dengan cara yang ma'ruf atau mencerainya dengan cara yang baik (Q.S Al-Baqarah:229)

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Kemudian si suami ang talak (sesudah talak ke dua), makawanita itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikanya, maka tidakada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah Ketentuan-Ketentuan Allah yang Diterangkan-nya kepada orang-orang yang berpengetahuan (Q.S Al-Baqarah:230)⁴³

Apa bila suami menceraikan isteri maka ia berkewajiban:

- a. Memberi pemberian (mar'ah) yang pantas beruoa uang atau barang;
- b. Memberi nafkah hidup, pakaian dan tempat kediaman selama bekas isteri dalam idah;
- c. Melunasi mas kawin jika belum lunas serta memberi belanja untuk mengurus anak dan pendidikan anak sampai ia dewasa dan dapat mandiri apabila

⁴³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Badan Lintang dan Diklat Kemenrian Agama RI, 2019), h. 48-49.

kewajiban suami tersebut tidak di penuhi suami, maka bekas isteri berhak mengadukannya kepada hakim.

Apa yang di kemukakan di atas perceraian yang di jatuhkan suami terhadap isteri, sebaliknya isteri dapat pula mengajukan permintaan cerai pada suami melalui pengadilan, yang alasan-alasan sebagai berikut:

1. Suami telah melanggar ta'likhtalak atau perjanjian lain yang di ucapkannya ketika akad nikah
2. khuluk, isteri meminta cerai dengan membayar uang iwadl (talak ini sering disebut talak Tebus)
3. fasakh, isteri mengajukan permintaan cerai karena alasan suami berpenyakit (gila, kusta, impoten dll), suami miskin atausuami hilang
4. syikh (pertengkaran), isteri mengajukan perceraian karena antara suamidan isteri selalu terjadi pertengkaran⁴⁴

3. Perceraian Dalam Undang-Undang Perkawinan

1. Cara-cara Putusnya Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara rinci tata cara perceraian yang diatur dalam hukum Islam, namun secara umum disebutkan putusnya hubungan perkawinan dalam tiga kategori, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 38 sebagai berikut:

A. Karena salah satu dari dua pihak

B. Perceraian

⁴⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2007), h. 154-55.

C. Menurut putusan pengadilan

Putusnya hubungan perkawinan karena meninggalnya salah satu pihak tidak dianggap sebagai suatu permasalahan yang besar, karena putusnya perkawinan di sini tidak terjadi atas persetujuan bersama atau atas kemauan salah satu pihak, melainkan atas kemauan bersama. kehendak Tuhan. Akibat putusnya perkawinan ini tidak menimbulkan banyak permasalahan.

Oleh karena itu, yang akan diperjelas di sini adalah permasalahan putusnya perkawinan melalui perceraian dan putusnya perkawinan secara hukum.

Untuk menyelesaikan perceraian perlu berpegang pada ketentuan UUP, untuk lebih jelasnya perhatikan Pasal 39 UUP dibawah ini:

1. Perceraian tidak diperbolehkan kecuali sebelum sidang pengadilan, setelah pengadilan yang berwenang berusaha mencapai kesepakatan tetapi tidak membuahkan hasil.
2. Agar dapat terjadi perceraian, harus terdapat alasan-alasan yang cukup mengapa suami-istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami-istri.
3. Proses perceraian di muka pengadilan diatur dalam hukum privat.⁴⁵

Adapun syarat agar perceraian diselesaikan di depan pengadilan, syarat ini juga berlaku bagi umat Islam. Meskipun hukum Islam pada dasarnya tidak mengatur bahwa perceraian harus dilakukan di pengadilan, namun karena

⁴⁵Hero agustiawan, *Putusnya Perkawinan Karena Perceraian*, (Surabaya: 1991), h.12-13.

keputusan ini membawa lebih banyak keuntungan bagi kedua belah pihak, maka umat Islam berhak untuk mengikuti keputusan tersebut.

Pengadilan yang berwenang mempertimbangkan dan memutus perceraian adalah mereka yang beragama Islam di pengadilan agama dan mereka yang menganut agama selain Islam di pengadilan negeri.⁴⁶



⁴⁶ Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), h. 128.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang dilakukan melalui pendekatan studi kasus. Penelitian yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang dilapangan. Dalam penelitian ini yang akan dicari adalah perihal langkah-langkah hakim Dalam Mediasi Sebelum Memutuskan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Raha Kab.Muna, dengan berpedoman pada aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diperoleh kejelasannya di persidangan pengadilan.

B. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat maka dalam penulisannya menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang atau perilaku orang. Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang Langkah-langkah Hakim Dalam Mediasi Sebelum Memutuskan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Raha Kab.Muna.

C. Fokus Penelitian

1. Langkah-Langkah Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah gerakan kaki (ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan) waktu berjalan: pasukan pengibar bendera memasuki lapangan dengan tegap⁴⁷
2. Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakimandan memimpin persidangan yang diatur dalam undang-undang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Hakim yang perkara itu adalah seseorang ahli hukum yang sudah berpengalaman: mengadili memeriksa dan menentukan mana yang benar dan mana yang salah serta memberikan keputusan sesuai dengan undang-undang yang berlaku⁴⁸
3. Mediasi, penengahan, atau pengantaraan adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian yang diterima oleh kedua belah pihak⁴⁹
4. Perceraian merupakan putusanya ikatan dalam hubungan suami istri berati putusnya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga⁵⁰

⁴⁷Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 874

⁴⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 12

⁴⁹Gatot P. Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Di akses pada tanggal 20 Maret 2023

⁵⁰Fachrina, Rinaldi Eka Putra, *Upaya Pencegahan Perceraian Berbasis Keluarga Luas Dan Institusi Lokal Dala Masyarakat Minangkabau di Sumatra Barat*, Di akses pada tanggal 19 November 2020

D. Sumber Data

Jenis data dalam penulisan ini terdiri dari data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi dan interview.

a. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu penelitian lapangan melalui wawancara langsung terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian terutama Hakim Mediasi di Pengadilan Agama Raha Kab.Muna

b. Data Sekunder

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, makalah umum dan bacaan lain yang berkaitan dengan judul peneliti

E. Teknik Pengumpulan data

Dalam upaya pengumpulan data yang diperlukan, digunakan data sebagai berikut:

a. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, media online, agenda dan sebagainya.

b. metode interview

Metode interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara dalam hal ini hakim mediasi dan pengamat hukum lainnya di pengadilan agama raha kab. Muna.

F. Teknik Penulisan

Dalam penulisan dan penyusunan profosal ini penulis berpedoman pada prinsip-prinsip yang telah diatur dan dibukukan dalam buku pedoman penulisan profosal dan skripsi pada fakultas agama islam UNISMUH Makassar.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Sebelum data dianalisis maka perlu dilakukan proses pengolahan data terlebih dahulu. Dalam rangka mempermudah dalam memahami data yang diperoleh dan agar data terstruktur secara baik dan sistematis, maka pengolahan data dengan beberapa tahapan menjadi sangat urgen dan signifikan, adapun tahapan – tahapan pengolahan data adalah:

1. Editing

Editing merupakan tahapan pertama dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data- data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dan untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data. Dalam proses editing ini, peneliti melihat kembali hasil wawancara untuk mengetahui dengan lengkap dan tidaknyaserta untuk mengetahui apakah masih ada yang tidak dimengerti.

2. Classifaying / Klasifikasi

Proses selanjutnya adalah klasifikasi (pengelompokan) dimana data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu. Dalam konteks ini peneliti mengelompokan data menjadi dua yaitu hasil temuan saat wawancara

dengan para hakim mediator yang ada dipengadilan agama raha kabupaten muna dan hasil temuan yang terdapat dalam buku – buku yang sesuai dengan tujuan peneliti untuk menunjang penelitian ini. Tujuan dari klasifikasi ini adalah untuk memberi kemudahan dari banyaknya bahan yang didapat dari lapangan sehingga isi penelitian ini mudah dipahami oleh pembaca. Pada proses ini peneliti mengelompokkan data yang diperoleh dari wawancara tersebut berdasarkan rumusan masalah.

3. *Verifying/Verifikasi*

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui informan (hakim mediator) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang informasikan olehnya atau tidak.

4. *Analysing*

Agar data mentah yang diperoleh dari informan yang berbeda - beda dapat lebih mudah dipahami, maka tahap selanjutnya adalah menganalisa. Sedangkan analisa tersebut merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisa data – data yang telah diperoleh untuk dipaparkan kembali. Sedangkan metode yang dipakai dalam penelitian ini untuk menganalisa adalah metode deskriptif – kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan dan pandangan dengan kata-kata atau kalimat tentang pandangan hakim mediator terhadap keberhasilan mediasi yang dilaksanakan di pengadilan agama raha kabupaten muna. Didalam analisis ini awalnya peneliti menyebutkan paparan data dari hasil wawancara sesuai dengan pengklasifikasian masing - masing yang kemudian di analisis.

5. *Concluding*

Langkah yang terakhir dari pengolahan data ini adalah dconcluding yaitu pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan jawaban. Pada tahap ini peneliti sudah menemukan jawaban-jawaban dari hasil penelitian yang telah dilakukan yang nantinya digunakan untuk membuat kesimpulan yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Raha

a). Sejarah Pengadilan Agama Raha

Sebagaimana telah diamanatkan Amandemen Ketiga Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 24 ayat (1) tentang sifat dan karakter kekuasaan Kehakimam dengan menyatakan “ Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan “ demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia Untuk mewujudkan amanat konsitusi diatas, Mahkamah Agung sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman, merasa bertanggung jawab sekaligus tertantang guna mewujudkan terselenggaranya manajemen Peradilan sebagai lembaga yang profesional, efektif, efesien, transparan serta akuntabel, tidak saja di lingkungan Mahkamah Agung tetapi juga 4 (empat) lingkungan Peradilan dibawahnya sebagai konsekuensi kebijakan “ satu atap “. ⁵¹

Pengadilan Agama Raha didirikan dan dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 87 Tahun 1966 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah/Kerapatan Qadhi yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura dan sebagian Kalimantan

⁵¹Pengadilan Agama Raha kelas 1B, *Situs Resmi Pengadilan Agama Raha Kelas 1B*. <https://www.pa-raha.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses pukul 09.15, pada tanggal 15 Agustus 2023.

Selatan. Pada Tahun 1969 - 1977 kantor Pengadilan Agama Raha masih nomaden dengan menyewa rumah warga setempat, baru pada tahun 1978 Pengadilan Agama Raha dapat membangun Gedung Kantor sendiri dengan ukuran 10 x 15 M2 dibangun diatas tanah hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten TK.II Muna beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 30 yang dibiayai melalui APBN melalui DIP 1977/1978 Kendatipun volume dan tata ruangnya masih belum sesuai dengan prototype dan belum memenuhi kriteria kantor yang representative sebagai sebuah kantor pelayanan bagi masyarakat, namun Pengadilan Agama Raha tetap bertekad dan berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat para pencari keadilan.⁵²

Pada tahun 2008 Kantor Pengadilan Agama Raha mendapat Anggaran Pembangunan Kantor Baru dua lantai dengan prototype standar Pengadilan Agama seluruh Indonesia dari DIPA Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berdiri diatas tanah seluas 5000 M2 yang merupakan hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Muna atas usaha Bapak Drs. H.A. Majid Jalaluddin, M.H. sebagai Ketua Pengadilan Agama Raha pada saat itu, dan tepat pada tanggal 25 Mei 2009 hingga sekarang, segala aktivitas perkantoran Pengadilan Agama Raha secara resmi pindah di Kantor Pengadilan Agama Raha yang baru di Jalan Gatot Subroto Poros Raha-Tampo.

Pengadilan Agama Raha merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam

⁵² Badirin, S. Sy., S.Hum., (Tahun), Hakim Pengadilan Agama Raha, Kabupaten Muna, Wawancara, Raha, 17 Mei 2023.

mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Kendari.

Pengadilan Agama Raha adalah Pengadilan Agama kelas II merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara. Pengadilan Agama Raha terletak di Jl. Gatot Subroto Poros Raha-Tampo. Pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Raha meliputi 3 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara, yakni Kabupaten Muna yang terdiri dari 21 Kecamatan, Kabupaten Muna Barat yang terdiri dari 11 Kecamatan dan Kabupaten Buton Utara 6 Kecamatan.⁵³

b). Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Raha

Pengadilan agama raha adalah pengadilan agama kelas 1 B merupakan yuridiksi dari pengadilan tinggi agama sulawesi tenggara. Pengadilan agama raha terletak di jl. Gatot Subroto poros Raha-Tampo. Pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Raha meliputi 3 kabupaten di provinsi sulawesi tenggara, yakni kabupaten muna yang terdiri dari 21 kecamatan, Kabupaten Muna Barat yang terdiri dari 11 kecamatan dan Kabupaten Buton Utara 6 Kecamatan.⁵⁴

⁵³ Pengadilan Agama Raha kelas 1B, *Situs Resmi Pengadilan Agama Raha Kelas 1B*. <https://www.pa-raha.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses pukul 09.15, pada tanggal 15 Agustus 2023

⁵⁴ Pengadilan Agama Raha kelas 1B, *Situs Resmi Pengadilan Agama Raha Kelas 1B*. <https://www.pa-raha.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses pukul 09.15, pada tanggal 15 Agustus 2023

c). Visi dan Misi

A. VISI

“Mendukung terwujudnya Badan peradilan Yang Agung pada pengadilan Agama Raha”

B. MISI

1. Meningkatkan kuitas Sumber Daya Aparatur Peradilan
2. Mewujudkan peradilan yang Sederhana, cepat biaya ringan dan transparasi
3. Melaksanakan tertib admistrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
4. Peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak luar memperbaiki akses pada layanan hukum dan peradilan
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan yang sesuai dengan ketentuan yang beraku.

d). Stuktur Organisasi Pengadilan Agama Raha

Adapun struktur organisasi pengadilan agama raha adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Ketua	H. ADAM, S.ag
Wakil Ketua	SUDIRMAN M, S.H.I., M.E
Hakim	ZULFAHMI, S.H.I., M.H.

	AISYAH YUSRIYYAH AHDAL, S.Sy., M,H
	MUHAMMAD UBAYYU RIKZA, S.H.I
	BADIRIN, S.Sy., S. Hum.
Panitera	H. ABDUL HAQ, S.Ag., M.H.
Sekretaris	MAEMUNAH R, S.H.I.
Panitera Muda Gugatan	Dra.Wa Ode Nurhaisa
Panitera Muda Permohonan	Gunawan Bangu, S.H.I
Panitera Muda Hukum	La Sahari, S.H
Jurusita	Syukri, S.Si,
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi, Informasi dan Pelaporan	La Ode Muhammad Ahya Syawal, S.H., M,H
Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	Amiruddin, S.H,
Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan	Asriani, S.H.
Fungsional Arsiparis	Rizki Hidayat, A,Md.
Pengelola BMN	Farida Kumalasari, S.Pd.
Anaisis Perkara Peradilan	Muhammad yasin Izhharulhaq, S.H
	Adhitya Virya Sundiana, S.H
Pengelola Perkara	Litta Salhi Zahira, A.Md,
	Rizka Anugrah Azhari, A,Md,

Sumber Data: Pengadilan Agama Raha

e). Tugas Pokok Pengadilan Agama Raha

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama yang beragama islam di bidang: perkawinan, wasiat, waris, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah; dan ekonomo syari'ah⁵⁵

Maksud “perkawinan” di sini adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku menurut syari'ah, antara lain:

1. Izin beristri lebih dari seorang
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus dalam ada perbedaan pendapat
3. Dispensasi kawin
4. Pencegahan perkwinan penoakan perkawinan oleh pegawai pencatat Nikah
5. Pencegahan perkawinan
6. Pembatalan perkawinan
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami istri
8. Perceraian karena talak
9. Gugatan perceraian
10. Penyelesaian harta bersama

⁵⁵Badirin, S. Sy., S.Hum., (31 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Raha, Kabupaten Muna, Wawancara, Raha, 17 Mei 2023.

11. Penguasaan anak-anak
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi
13. Penentuan kewajiban memberi biaya kehidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
16. Pencabutan kekuasaan wali
17. Menunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
18. Menunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya
20. Penutupan aal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terdiri sebelum undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan⁵⁶

⁵⁶ Pengadilan Agama Raha kelas 1B, *Situs Resmi Pengadilan Agama Raha Kelas 1B*. <https://www.pa-raha.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses pukul 09.15, pada tanggal 15 Agustus 2023.

B. Langkah-Langkah Hakim dalam Mediasi Sebelum Memutuskan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Raha

Menurut Badirin, S.Sy., S.Hum., seorang hakim Pengadilan Agama Raha mengatakan : “Secara hukum acara setiap perkara yang dihadiri oleh kedua belah pihak itu harus di tempuh upaya mediasi”.⁵⁷ Sebelum mediasi di Lakukan hakim pengadilan agama raha memberikan bimbingan serta nasehat- nasehat terlebih dahulu dan apabila tidak berhasil tentunya diarahkan ke mediasi. Mediasi di lakukan oleh mediator. mediator itu sendiri bisa berasal dari unsur hakim ataupun berkerjasama dengan orang luar yang memiliki sertifikat mediator ataupun para tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama yang dianggap bisa menjadi jembatan penyelesaian masalah yang disepakati para pihak.⁵⁸

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2016, bahwa peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdaya guna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan.⁵⁹

Selanjutnya menurut Badirin, S.Sy., S.Hum., Adapun langkah-langkah yang di lakukan hakim di Pengadilan Agama Raha dalam mediasi sebelum memutuskan

⁵⁷ Badirin, S. Sy., S.Hum., (31 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Raha, Kabupaten Muna, Wawancara, Raha, 17 Mei 2023.

⁵⁸Badirin, S. Sy., S.Hum., (31 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Raha, Kabupaten Muna, Wawancara, Raha, 17 Mei 2023.

⁵⁹ Muhammad Hatta Ali, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, (Jakarta : 2016), h. 2

perkara perceraian mengacu ke PERMA No.1 Tahun 2016⁶⁰ yang mana peraturan ini telah berlaku umum berdasarkan surat keputusan Mahkamah Agung. Pada saat peraturan MA ini mulai berlaku, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.⁶¹

Dalam proses mediasi, terdapat 3 (tiga) tahapan yaitu:

1. Tahapan Pramediasi

Tahapan pramediasi adalah tahapan awal di mana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi dimulai. Pada tahap ini, mediator melakukan beberapa langkah strategis, yaitu membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengkoordinasikan para pihak yang bersengketa, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan tujuan, para pihak, serta waktu dan tempat pertemuan, dan menciptakan situasi kondusif bagi kedua belah pihak.

2. Tahap Pelaksanaan Mediasi

Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap di mana para pihak yang bersengketa bertemu dan berunding dalam suatu forum, dalam tahap ini, terdapat beberapa langkah penting, yaitu sambutan dan pendahuluan oleh mediator, presentasi dan pemaparan kondisi-kondisi faktual yang dialami para pihak, mengurutkan dan mengidentifikasi secara tepat permasalahan para pihak, diskusi

⁶⁰ Badirin, S. Sy., S.Hum., (31 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Raha, Kabupaten Muna, Wawancara, Raha, 17 Mei 2023.

⁶¹ Muhammad Hatta Ali, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, (Jakarta : 2016), h. 29

(negosiasi) masalah-masalah yang disepakati, mencapai alternatif-alternatif penyelesaian, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan, dan penutup mediasi.

3. Tahap Akhir Implementasi Mediasi

Tahap ini merupakan tahap dimana para pihak menjalankan kesepakatan-kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama dalam proses mediasi. Pelaksanaan (implementasi) mediasi umumnya dijalankan oleh pihak sendiri, tetapi pada beberapa kasus, pelaksanaannya dibantu oleh pihak lain.⁶²

Menurut Dra. Wa Ode Nurhaisa seorang panitera muda gugata mengatakan : “Ketika para pihak sudah mulai menghadap mediator ada beberapa Tahapan mediasi pengadilan agama raha antara lain”:⁶³

a). Memulai Proses Mediasi

1. Mediator memperkenalkan diri kepada para pihak
2. Menekankan adanya kemauan para pihak untuk menyelesaikan masalah melalui mediasi
3. Menjelaskan pengertian mediasi dan peran mediator
4. Menjelaskan prosedur mediasi
5. Menjelaskan pengertian kaukus
6. Menjelaskan parameter kerahasiaan

⁶² Maskur Hidayat, Strategi dan Taktik Mediasi berdasarkan perma No.1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, (Jakarta : 2016), h. 58 .

⁶³ Dra. Wa Ode Nurhaisa, (31 Tahun), Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Raha, Kabupaten Muna, Wawancara, Raha, 29 Mei 2023.

7. Menguraikan jadwal dan lama proses mediasi menjelaskan aturan perilaku dalam proses perundingan

8. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bertanya dan menjawabnya

b). Merumuskan Masalah Dan Menyusun Agenda

Mengidentifikasi topik-topik umum permasalahan, menyepakati subtopik permasalahan yang akan dibahas dan menentukan urutan subtopik yang akan dibahas dalam proses perundingan menyusun agenda perundingan

c). Mengungkapkan Kepentingan Tersembunyi

Dapat dilakukan dengan dua cara:

1. Cara Langsung: mengemukakan pertanyaan langsung kepada para pihak
2. Cara Tidak Langsung: mendengarkan atau merumuskan kembali pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan oleh para pihak

d). Membangkitkan Pilihan Penyelesaian Sengketa

Mediator mendorong para pihak untuk tidak bertahan pada pola pikiran yang posisional tetapi harus bersikap terbuka dan mencari alternatif penyelesaian pemecahan masalah secara bersama

e). Menganalisa Pilihan Penyelesaian Sengketa

1. Mediator membantu para pihak memntukan untung dan ruginya jika menerima atau menolak suatu pemecahan masalah
2. Mediator mengingatkan para pihak agar bersikap realistis dan tidak mengajukan tuntutan atau tawaran yang tidak masuk akal

f). Proses Tawar-Menawar Akhir

1. Pada tahap ini para pihak telah melihat titik temu kepentingan mereka dan bersedia memberi konsesi satu sama lainnya
2. Mediator membantu para pihak agar mengembangkan tawaran yang dapat dipergunakan untuk menguji dapat atau tidak tercapainya penyelesaian masalah

g). Mencapai Kesepakatan Formal

Para pihak menyusun kesepakatan dan prosedur atau rencana pelaksanaan kesepakatan mengacu pada langkah-langkah yang akan ditempuh para pihak untuk melaksanakan bunyi kesepakatan dan mengakhiri sengketa⁶⁴

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan dan Kegagalan Mediasi

Dalam sebuah wawancara baru baru ini, BADIRIN, S.Sy., S. Hum. , seorang hakim Pengadilan agama Raha, Menjelaskan bahwa “ada beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan mediasi adalah ketidak hadiran dari pihak tergugat maupun gugat. Dari ketidak hadiran tergugat dan penggugat mediasi bisa gagal atau bahkan tidak bisa dilaksanakan. Apabila yang tidak hadir adalah tergugat setelah ditetapkan waktu pelaksanaan mediasi maka dapat dibebankan biaya perkara pemanggilan untuk proses mediasi tersebut. Akan tetapi jika yang tidak hadir adalah penggugat konsekuensinya adalah keperkara. Perkaranya tidak dapat dilanjut dinyatakan tidak dapat diterima. Konsekuensi-konsekuensi tersebut

⁶⁴ Pengadilan Agama Raha kelas 1B, *Situs Resmi Pengadilan Agama Raha Kelas 1B*. <https://www.pa-raha.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses pukul 08.56, pada tanggal 15 Agustus 2023

biasanya juga sudah dijelaskan dalam persidangan atau diawal mediator melaksanakan mediasi”⁶⁵.

1. Faktor Keberhasilan Mediasi

Faktor penyebab keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Raha adalah sebagai berikut:

a. Itikat Baik Para Pihak

Berdasarkan hasil wawancara bersama La Sahari, S.H, beliau mengatakan :
” Mediator berupaya untuk mendamaikan para pihak dan berperan sebagai penengah. Namun sebaik apapun usahanya yang dilakukan apabila tidak didukung oleh itikad baik dari para pihak sendiri tidak akan berbuah hasil. Karena pada hakikatnya yang menentukan hasil kesepakatan damai adalah pihak itu sendiri”⁶⁶.
Dapat diketahui dalam PERMA No.1 Tahun 2016 didalam pasal 22 ayat (1) tentang Akibat Hukum Pihak Tidak Beriktikad Baik, Apabila Penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan juga dalam Pasal 22 Ayat (3) ditegaskan bahwa Hakim Pemeriksa Perkara, mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara. Namun hal ini bukan menjadi efek jera bagi para pihak yang berperkara

⁶⁵Badirin, S. Sy., S.Hum., (31 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Raha, Kabupaten Muna, Wawancara, Raha, 17 Mei 2023.

⁶⁶ La Sahari, S.H, (50 Tahun), Panitera Mua Huhum Pengadilan Agama Raha, Kabupaten Muna, Wawancara, Raha, 8 November 2023.

dalam menjalani proses mediasi. Faktor internal yang berasal dari para pihak juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan mediasi. Harus ada iktikad baik berupa motivasi dan keinginan yang tulus dari para pihak untuk menempuh mediasi, karena mediasi hanya akan berhasil apabila para pihak yang bersengketa mempunyai niat yang sama untuk berdamai. Tujuan mediasi adalah menyelesaikan sengketa secara damai, oleh karena itu tanpa adanya iktikad baik dari para pihak, perdamaian tidak akan tercapai. Untuk mencegah adanya pihak yang bersikap tidak kooperatif, iktikad baik para pihak merupakan kunci keberhasilan mediasi. Prinsip iktikad baik ini dapat menjadi tolok ukur bagi para pihak yang bersengketa untuk meneruskan atau tidak meneruskan menempuh perdamaian melalui jalan mediasi di Pengadilan. Hasil akhir dari perdamaian juga harus berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Apabila pihak penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim pemeriksa perkara serta dikenai kewajiban pembayaran biaya mediasi. Sebaliknya apabila pihak tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik dikenai kewajiban pembayaran biaya mediasi. Adapun apabila para pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim pemeriksa perkara tanpa penghukuman biaya mediasi.

b. Pihak internal mediator

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu Hakim mediator yaitu Bapak Badirin, S.Sy., S. Hum. “ada beberapa teknik yang dilakukan mediator agar bisa berhasil dalam proses mediasi diantaranya dengan memberikan bimbingan dan

nasehat-nasehat kepada para pihak yang dimediasi, pemutaran film-film hikmah, memberikan alternatif solusi permasalahan dalam perkara yang disengketakan, menyusun draf perjanjian perdamaian dan mencari titik persamaan antar pihak serta menghindari perbedaan.”⁶⁷

Keterampilan dan kelihaian membaca duduk perkara yang dimediasi adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh seorang mediator demi tercapainya kesepakatan damai antara pihak yang berperkara. Dalam hal kemampuan memediasi suatu perkara, sertifikasi mediator juga menjadi tolak ukur yang secara formal diakui dalam PERMA mediasi.

c. Faktor Budaya Masyarakat

Selanjutnya Badirin, S.Sy., S.Hum seorang Hakim Pengadilan Agama Raha mengatakan : “Faktor budaya masyarakat juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan mediasi”.

Masyarakat Kabupaten Muna yang berasal dari pedesaan dengan mata pencaharian petani dan buruh mempunyai budaya musyawarah dalam penyelesaian persengketaan. Proses mediasi secara kultural dan alami tersebut dibantu oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama.⁶⁸ Dengan demikian menurut penulis, adanya budaya tersebut maka mediasi yang dipandu oleh mediator di pengadilan juga akan sangat potensial mencapai kesepakatan damai.

d. Sarana dan Prasarana

⁶⁷ Badirin, S. Sy., S.Hum., (31 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Raha, Kabupaten Muna, Wawancara, Raha, 17 Mei 2023.

⁶⁸ Badirin, S. Sy., S.Hum., (31 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Raha, Kabupaten Muna, Wawancara, Raha, 17 Mei 2023.

Ketersediaan sarana/fasilitas mediasi juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan mediasi. Pengadilan Agama Raha telah menyediakan ruang khusus mediasi. Mediasi perkara dapat dilakukan di ruang mediasi pengadilan maupun di tempat lain diluar pengadilan sesuai kesepakatan para pihak. Berdasarkan Wawancara penulis dengan mediator, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 di Ruang Hakim Pengadilan Agama Raha, mediasi yang dilakukan di pengadilan tidak dikenakan biaya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2), (3), dan (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Selain sarana berupa ruangan beserta kelengkapannya, ada fasilitas pendukung mediasi yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yaitu mediasi dapat dilakukan dengan menggunakan komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan para pihak dapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta ikut berpartisipasi dalam pertemuan mediasi.

Menurut Dra, Wa Ode Nurhaisa mengatakan : “Untuk saat ini Pengadilan Agama Raha sudah menyediakan alat komunikasi audio visual jarak jauh seperti yang dimaksud. Secara keseluruhan sarana dan prasarana mediasi Pengadilan Agama Raha cukup memadai”.⁶⁹ Ruang yang digunakan untuk melakukan mediasi sangat layak sehingga dapat menunjang jalannya proses mediasi yang dilakukan.

2. Faktor kegagalan mediasi

⁶⁹ Dra. Wa Ode Nurhaisa, (31 Tahun), Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Raha, Kabupaten Muna, Wawancara, Raha, 29 Mei 2023.

Dalam sebuah wawancara bersama hakim mediator Pengadilan Agama Raha, Faktor yang menjadi penyebab kegagalan proses mediasi di Pengadilan Agama Raha adalah sebagai berikut:

Faktor internal dalam mediasi perkara perceraian merupakan faktor yang berasal dari pihak berperkara, mediator, sampai dengan teknis pelaksanaan mediasi⁷⁰. Faktor-faktor ini meliputi:

1. Tidak adanya itikad baik

Pelaksanaan mediasi dengan adanya para pihak yang tidak beritikad baik, mempunyai dampak hukum terhadap proses pemeriksaan perkara. Dalam hal ini dapat dilihat dari aspek para pihak yang tidak beritikad baik, yaitu:

a. Akibat hukum penggugat yang tidak beritikad baik

1. Penggugat yang tidak beritikad baik gugatannya dinyatakan tidak diterima (NO)
2. Penggugat juga dikenai kewajiban membayar biaya mediasi.
3. Mediator menyatakan penggugat tidak beritikad baik dalam laporan mediasi disertai rekomendasi sanksi dan besarnya.
4. Hakim Pemeriksa Perkara berdasarkan laporan mediator menggelar persidangan dan mengeluarkan putusan.
5. Biaya mediasi sebagai sanksi diambil dari panjar biaya atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat.

⁷⁰ Badirin, S. Sy., S.Hum., (31 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Raha, Kabupaten Muna, Wawancara, Raha, 17 Mei 2023.

b. Akibat Hukum Tergugat yang tidak beritikad baik

1. Tergugat yang tidak beritikad baik dikenakan pembayaran biaya mediasi
2. mediator menyatakan Tergugat tidak beritikad baik dalam laporan mediasi disertai rekomendasi sanksi dan besarnya.
3. Hakim Pemeriksa Perkara berdasarkan laporan mediator sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara mengeluarkan penetapan tentang tidak beritikad baik dan menghukum Tergugat untuk membayar.
4. Pembayaran biaya mediasi oleh tergugat mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
5. Pembayaran dari Tergugat diserahkan kepada Penggugat melalui kepaniteraan.
6. Biaya Mediasi⁷¹

2. Budaya masyarakat yang buruk

Faktor budaya masyarakat yang buruk merupakan salah satu faktor kegagalan perkara mediasi. Tidak adanya kerjasama antara pihak yang berperkara dengan tokoh masyarakat maupun tokoh agama. hal tersebut disebabkan oleh keinginan yang kuat dari para pihak yang berperkara untuk bercerai serta lingkungan masyarakat dan keluarga yang kurang baik.⁷²

Keluarga merupakan fondasi utama suatu masyarakat. Keharmonisan dan stabilitas keluarga merupakan faktor penting untuk menciptakan lingkungan

⁷¹ Pengadilan Agama Raha kelas 1B, *Situs Resmi Pengadilan Agama Raha Kelas 1B*. <https://www.pa-raha.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses pukul 14.15, pada tanggal 7 Desember 2023.

⁷² La Sahari, S.H., (50 Tahun), Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Raha, Kabupaten Muna, Wawancara, Raha, 14 Desember 2023.

yang sehat dan bahagia. Dalam Islam, keluarga dianggap sebagai institusi yang sangat berharga dan mendapat perhatian khusus dalam Alquran dan hadis. Salah satu kunci penting untuk mencapai keluarga harmonis adalah melalui komunikasi yang beretika. Dengan komunikasi yang baik hubungan kita dengan masyarakat dan keluarga akan berjalan harmonis sehingga tercipta kultur yang baik.⁷³

3. Faktor dari pihak yang berperkara.

Faktor ini menjadi faktor paling dominan yang menjadi penyebab kegagalan proses mediasi di Pengadilan Agama Raha karena:

- a) Pihak berperkara tidak ingin dimediasi karena pasti sebelum ke pengadilan pasti mereka habis bertengkar hebat dan ketika diperintahkan mediasi mereka malah pergi.
- b) Adanya keinginan kuat para pihak untuk bercerai.

Umumnya kegagalan mediasi karena para pihak sudah memiliki keinginan kuat untuk bercerai dan telah gagal melakukan perdamaian yang dilakukan secara kekeluargaan. Sebelum pihak berperkara mengajukan gugatan ataupun permohonan cerai ke Pengadilan Agama biasanya ada yang sudah melalui tahap perdamaian secara kekeluargaan. melakukan musyawarah secara kekeluargaan dengan menghadirkan pihak keluarga namun tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai. Tidak tercapainya perdamaian dengan cara musyawarah (kekeluargaan) maka menjadi faktor untuk sulitnya memediasi

⁷³M. Ilham Muchtar 1 , Erfandi AM2 , Zainal Abidin 3 , Aliman 4 , Ramli5 , Dahlan LamaBawa6, “ Analisis Prinsip Komunikasi Islami dalam Membangun Keluarga Harmonis Menurut Alqur’an”, Vol.2, No.10, 2023, h. 7

pihak-pihak perkara tersebut. Inilah yang paling menyulitkan mediator untuk mendamaikan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian terhadap langkah-langkah hakim dalam mediasi sebelum memutuskan perkara perceraian di Pengadilan Agama Raha, maka diperoleh beberapa kesimpulan di antaranya sebagai berikut:

1. Di antara langkah-langkah hakim dalam mediasi sebelum memutuskan perkara perceraian di Pengadilan Agama Raha adalah sebelum memulai mediasi hakim mediator memberikan bimbingan dan nasehat terlebih dahulu setelah nasehat dan bimbingan tidak berhasil barulah para pihak diarahkan ke proses mediasi. Mediasi dilakukan oleh seorang mediator yang mengacu kepada PERMA No.1 TAHUN 2016. Adapun tahapan-tahapan proses mediasi di Pengadilan Agama Raha diantaranya: memulai mediasi, merumuskan masalah dan menyusun agenda, mengungkapkan kepentingan tersembunyi, membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa, menganalisa pilihan penyelesaian sengketa, proses tawar-menawar akhir dan mencapai kesepakatan formal
2. Proses Mediasi di Pengadilan Agama Raha memiliki beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penyelesaian perkara. Beberapa faktor keberhasilan mediasi adalah adanya itikad baik dari kedua belah pihak, pihak internal mediator, faktor budaya masyarakat dan sarana prasarana. Adapun faktor penghambat atau kegagalan mediasi di pengadilan agama raha adalah faktor internal dan faktor eksternal

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti kemukakan diatas maka peneliti memberi beberapa saran diantaranya:

1. Mengingat banyaknya kasus perceraian yang terjadi dari tahun ketahun di Pengadilan Agama Raha, maka dibutuhkan mediator yang memiliki keahlian khusus dan mengerti seluk beluk mediasi
2. Dalam menyelesaikan perkara melalui mediasi, pihak penggugat dan tergugat diharapkan tidak bersikap emosional, merasa gengsi serta mengedepankan ego masing-masing, sehingga perkara perceraian dapat terselesaikan melalui proses mediasi dan tidak menimbulkan masalah yang baru



DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Badan Lintang dan Diklat Kemenrian Agama RI, 2019.
- Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.
- Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai + Pembagian Harta Gono-Gini + hak Asuh Anak*, Yogyakarta: 2012.
- Badirin, S. Sy., S.Hum., (31 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Raha, Kabupaten Muna, Wawancara, Raha, 17 Mei 2023.
- Cindy Mutia Annur, *Jumlah Kasus Perceraian Di Indonesia (2017-2022)*, Katadata.co.id, Diakses Pada 01 maret 2023.
- Dian mustika, *Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jambi*, Jambi: 2 Desember 2015.
- Fachrina, Rinaldi Eka Putra, *Upaya Pencegahan Perceraian Berbasis Keluarga Luas Dan Institusi Lokal Dala Masyarakat Minangkabau di Sumatra Barat*, Di akses pada tanggal 19 November 2020
- Gatot P. Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Di akses pada tanggal 20 Maret 2023
- Hero agustiawan, *Putusnya Perkawinan Karena Perceraian*, Surabaya: 1991.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2007.
- La Sahari, S.H., (50 Tahun), Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Raha, Kabupaten Muna, Wawancara, Raha, 14 Desember 2023.
- Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Jakarta: Februari 2011.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum perkawinan indonesia*, Jakarta: Maret 2011.
- M. Ilham Muchtar 1 , Erfandi AM2 , Zainal Abidin 3 , Aliman 4 , Ramli5 , Dahlan LamaBawa6, “ Analisis Prinsip Komunikasi Islami dalam Membangun Keluarga Harmonis Menurut Alqur'an”, Vol.2, No.10, 2023.

- Muhammad Saifullah, *Mediasi*, Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Novita Otaya, *Tugas Dan Fungsi Mediator Dalam Mengurangi Angka Perceraian*, KotaMobagu:2014
- Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Pengadilan Agama Raha kelas 1B, *Situs Resmi Pengadilan Agama Raha Kelas 1B*. <https://www.pa-raha.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses pukul 09.15, pada tanggal 15 Agustus 2023
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa,2008).
- Rahmiyati, *Pandangan Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi DiPengadilan Agama Dan Kabupaten Malang*, Malang :2010.
- Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Prenadamedia Group,2019.
- syahrizal abbas, *Mediasi: dalam perspektif Hukum syariat, Hukum adat dan Hukum nasional*. Jakarta: kencana prenada media group
- Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Tim penyusun kamus pusat Bahasa, *Kamus besar bahasa Indonesia edisi ketiga*, cet II, Jakarta: balai pustaka, 2002.
- Triana Sofiani, *Efektifitas Mediasi Perkara Perceraian Pasca PERMA No. 1 Tahun 2008*, Jurnal Penelitian, Vol.7, No.2, November 2010.
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

RIWAYAT HIDUP



LA ODE SADARUDIN, Lahir di Guali Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara Pada tanggal 15 Januari 1999. Anak kedua dari 3 bersaudara. Anak dari pasangan Zakarudin dan Wa Ode Karni. Peneliti memulai pendidikan di TK Napabalano dan tamat pada tahun 2005. Kemudian melanjutkan ke tingkat sekolah dasar di SDN 7 Napabalano dan tamat pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan tingkat sekolah menengah pertama di MTSS Pondok Pesantren Raudhatul Jannah dan tamat tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di MA Pondok Pesantren Raudhatul Jannah dan tamat pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan D2 di Ma'had Al-birr Universitas Muhammadiyah Makassar. dan tamat pada tahun 2020, kemudian peneliti melanjutkan lagi ke Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2020 sampai sekarang.



Lampiran 1. Sebelum Melakukan Penelitian di Pengadilan Agama Raha Kab. Muna



Lampiran 2. Dokumentasi bersama Panitra Muda Pengadilan Agama Raha Kabupaten Muna Bapak La Sahari, S.H



Lampiran 3. Wawancara Bersama Hakim Mediator Pengadilan Agama Raha Kabupaten Muna Bapak Badirin, S.Sy., S.Hum


MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 1080/05/C.4-VIII/III/1444/2023 06 Ramadhan 1444 H
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal 28 March 2023 M
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
 Bapak / Ibu Bupati MUNA
 Cq. Ka. Badan Kesbang, Politik & Linmas
 di -
 SULAWESI TENGGARA



Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 215/FAI/05/A.2-II/III/44/23 tanggal 28 Maret 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : LA ODE SADARUDIN
 No. Stambuk : 10526 1104720
 Fakultas : Fakultas Agama Islam
 Jurusan : Ahwal Syakhsiyah
 Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"LANGKAH-LANGKAH HAKIM DALAM MEDIASI SEBELUM MEMUTUSKAN PERKARA PERCERAIAN (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA RAHA KABUPATEN MUNA)"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 31 Maret 2023 s/d 31 Mei 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran



Ketua LP3M,

Dr. H. Abubakar Idhan, MP.
 NPM 1017716

03-23

Lampiran 4. Surat Izin Penelitian yang Diterbitkan Universitas Muhammadiyah Makassar

 **PEMERINTAH KABUPATEN MUNA**
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JLN. MUH. THAMRIN NO. 8 TELP / FAX. (0403) 2521427

Raha, 04 Mei 2023

Nomor : 070/ 53
Lampiran : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Kantor Pengadilan Agama
di -
Tempat

Menunjuk Surat Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 1080/05/C.4-VIII/III/1444/2023 tanggal 28 Maret 2023 perihal Permohonan Izin Penelitian, setelah meneliti surat yang dilampirkan, maka pada prinsipnya pemerintah Daerah Kabupaten muna menyetujui dan diberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : La Ode Sadarudin
No. Stanbuk : 10526 1104720
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

Yang bersangkutan di atas akan mengadakan Penelitian/Pengambilan Data dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul :

"LANGKAH-LANGKAH HAKIM DALAM MEDIASI SEBELUM MEMUTUSKAN PERKARA PERCERAIAN (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA RAHA KABUPATEN MUNA)"

Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Raha. Kab. Muna
Waktu Penelitian : 04 Mei 2023 sampai selesai

Kepada yang bersangkutan agar memperhatikan hal - hal sbb

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati Perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
3. Dalam setiap kegiatan di lapangan, agar pihak Peneliti senantiasa koordinasi dengan Pemerintah setempat.
4. Wajib menghormati Adat istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati muna Cq. Kepala Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Muna.
6. Surat izin akan di cabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak taati ketentuan tersebut diatas.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan maklum.

KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN MUNA


Drs. LA ODE DARMANSYAH BOLOKU, SH.,M.Si
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19650312-199102 1 005

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Bupati Muna (sebagai laporan) di Raha ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Muna di Raha;
3. Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar di Makassar;
4. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar di Makassar;
5. Mahasiswa Yang bersangkutan (La Ode Sadarudin).

Lampiran 5. Surat Izin Penelitian yang Diterbitkan Kabupaten Lokasi Penelitian



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : La Ode Sadarudin
Nim : 105261104720
Program Studi : AI – Ahwal AI – Syakhsyiyah
Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	25 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 15 Januari 2024
Mengetahui,
Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,




Nursinah Syahmi M.I.P.
NBM 904591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

Lampiran 6. Surat keterangan plagiat yang diterbitkan oleh upt fakultas muhammadiyah makassar




Lampiran 7.1 Hasil Uji Plagiat BAB I



Lampiran 7.2 Hasil Uji Plagiasi BAB 1



Lampiran 8.1 Hasil Uji Plagiasi BAB 1I




Lampiran 8.2 Hasil Uji Plagiasi BAB 11



Lampiran 9.1 Hasil Uji Plagiasi BAB III

BAB III La Ode Sadarudin 105261104720

ORIGINALITY REPORT			
 9%	9%	4%	4%
	SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS
PRIMARY SOURCES			

1	eprints.walisongo.ac.id	2%
---	--	----

Internet Source

2	jurnal.uns.ac.id	2%
---	--	----

Internet Source

3	es.scribd.com	2%
---	--	----

Internet Source

4	jurnal.kopertais1.or.id	2%
---	--	----

Internet Source

5	jurnal.unismabekasi.ac.id	2%
---	--	----


Internet Source

Exclude quotes OffExclude bibliography OffExclude matches < 2%

Lampiran 9.2 Hasil Uji Plagiasi BAB III



Lampiran 10.1 Hasil Uji Plagiasi BAB 1V



Lampiran 10.2 Hasil Uji Plagiasi BAB 1V

BAB V La Ode Sadarudin 105261104720 by TutupTahap

Submission date: 13-Jan-2024 05:43PM (UTC+0700)

Submission ID: 2270364811

File name: BAB_V_skripsi.docx (16.79K)

Word count: 243

Character count: 1668

Lampiran 11.1 Hasil Uji Plagiasi BAB V

BAB V La Ode Sadarudin 105261104720

ORIGINALITY REPORT

3%  **3%**

SIMILARITY IN INTERNET SOURCES

0%
PUBLICATIONS

0%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 prosiding.unirow.ac.id
Internet Source

3%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off



Lampiran 11.2 Hasil Uji Plagiasi BAB V